



PUTUSAN

No. 4 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos ;**
tempat lahir : Pandeglang ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 09 Januari 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Kademangan RT.12 / 04, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang periode tahun 2004 – 2009 (Wakil Ketua DPRD) ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos selaku Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ketua DPRD Pandeglang Drs.H.M. ACANG, M.Ag, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Drs.H. ABDUL MUNAF, dan Kasi Pemasaran pada Bank Jawa Barat (Jabar) Cabang Pandeglang DENDY DARMAWAN, SE, (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2006, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2006 bertempat di Kantor Bank Jawa Barat Cabang Pandeglang Jalan Mayor Widagdo Nomor : 6 Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dengan adanya Surat Bupati Pandeglang Nomor : 903 / 1163-BPKD / 2005 tanggal 9 Desember 2005 perihal Pinjaman Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang DIMYATI NATAKUSUMAH yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang, bahwa inti dari surat tersebut adalah permohonan persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang, permohonan pinjaman daerah tersebut selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dibahas dalam rapat pembahasan di tingkat Panitia Musyawarah (Panmus) pada tanggal 19 Desember 2005 ;

Berdasarkan hasil Rapat Panitia Musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005, Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang selanjutnya mengirim surat kepada Bupati dengan Surat No.172.4 / 15-DP / 2005 tanggal 28 Desember 2005, perihal Prasyarat Pinjaman Daerah, sebagai jawaban dari Surat Bupati Pandeglang No.903 / 1163-BPKD / 2005 tanggal 9 Desember 2005, Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang tersebut ditandatangani oleh ketiga Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang yakni Drs.H.M. ACANG, M.Ag, Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos, serta telah diparaf oleh SYUKRAN (Sekwan) dan BAMBANG EKA.P (Kabag Persidangan), yang antara lain pada intinya berisi REKOMENDASI : "Berdasarkan kesimpulan hasil Rapat Panitia Musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005, DPRD mendukung rencana pinjaman daerah tersebut, namun secara formal dukungan DPRD baru akan direalisasikan apabila telah ada kesepakatan / MOU antara Bank Jabar sebagai kreditur dan Bupati / Pemerintah Daerah sebagai debitur dengan substansi adanya kesanggupan / kesediaan pihak kreditur untuk melakukan pencairan pinjaman dimaksud kepada debitur, selanjutnya sambil menunggu Keputusan DPRD, Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang untuk merealisasi hal-hal tersebut di atas sebagai prasyarat diterbitkannya persetujuan / keputusan DPRD ;

- Bahwa bertepatan dengan permohonan pinjaman daerah tersebut yang diajukan Bupati Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang membahas tentang Rencana

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2006, dalam pembahasan RAPBD tidak ada pembahasan khusus tentang Pinjaman Daerah, dan bahkan belum adanya Keputusan DPRD tentang persetujuan pinjaman daerah, akan tetapi APBD Tahun Anggaran 2006 telah mencantumkan adanya pinjaman Daerah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), dan telah dimuat dalam Peraturan Daerah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang No.1 Tahun 2006 tanggal 2 Maret 2006, padahal hal tersebut belum pernah di paripurnakan oleh DPRD Pandeglang yang khusus membahas persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang mengenai pinjaman daerah ;

- Kemudian menindak lanjuti surat yang pertama, beberapa bulan kemudian, Pemerintah Daerah Pandeglang (melalui Wakil Bupati Pandeglang Drs.H. ERWAN KURTUBI) kembali mengirim surat ke DPRD Kabupaten Pandeglang dengan Suratnya No. 903 / 833-BPKD / 2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Pinjaman Daerah mengirim surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang agar dapat menerbitkan surat persetujuan dimaksud dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama demi kelancaran realisasi pinjaman daerah. "Selanjutnya dengan Kartu Penerus Disposisi tanggal 22 Agustus 2006 dengan Indek / Kode 422, Ketua DPRD memberi disposisi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Pandeglang SUKRAN, SH.MH, tertanggal 26 Agustus 2006, "Agendakan pembahasan di Panitia Musyawarah untuk diparipurnakan tanggal 22 Agustus 2006, dan setelah tanggal 26 Agustus 2006 masih dalam bulan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs. H.M. ACANG, M.Ag di ruangannya yang waktu itu Terdakwa juga hadir secara lisan memerintahkan kepada Sekwan (SYUKRAN, SH.MH) Kasubag Rapat (SUGENG YULIANTO) dan Kabag Persidangan (BAMBANG EKA. P) untuk membuat persetujuan pinjaman, dan setelah mendapat perintah dari Ketua DPRD Pandeglang tersebut maka dibuatlah Surat dimaksud dan diparaf oleh Kabag Persidangan tapi tidak ada paraf dari Sekwan, kemudian terbitlah Surat Persetujuan Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 yng ditandatangani oleh Drs.H.M. ACANG M.Ag, H. WADUDI NURHASAN dan H. ARIS TURISNADI, namun kenyataannya baik Panitia Musyawarah maupun Rapat Paripurna yang membahas surat tersebut tidak pernah ada, karena berdasarkan Nota Dinas tanggal 31 Agustus 2006 Nomor : 173.1 / 34-Sekwan / 2006 perihal pengajuan permohonan biaya rapat-rapat DPRD Kabupaten Pandeglang, tidak ada pengajuan biaya rapat Paripurna yang ada pada tanggal 22 Agustus 2006

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegiatan Rapat Dengar Pendapat Komisi "A" DPRD Kabupaten Pandeglang dengan LSM dan Perwakilan Masyarakat Picung yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang ;

- Bahwa Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 02 / 12-DP / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG M.Ag, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Terdakwa H. WADUDI NURHASAN dan Drs.H. ARIS TURISNADI adalah salah satu persyaratan untuk melakukan Pinjaman daerah Ke Bank Jabar Cabang Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) ;

Hal ini bertentangan dengan :

- Pasal 12 Peraturan-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah yang berbunyi :

Huruf d "Dalam Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan" mendapatkan persetujuan DPRD ;

- Pasal 91 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang yang berbunyi :

ayat (1) "Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD" ;

ayat (2) "Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga" ;

- Bahwa setelah adanya penandatanganan persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang pada tanggal 22 Agustus 2006 tersebut, timbullah gejolak di dalam internal Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang karena di dalam pemberian persetujuan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak menempuh mekanisme yang benar, dan mendengar akan adanya penandatanganan MOU di Alun-alun Kabupaten Pandeglang timbul gejolak internal di dalam Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang ada yang pro yang menyetujui pinjaman daerah tanpa Rapat Paripurna dan ada yang kontra tidak menempuh mekanisme yang sebenarnya karena tidak diparipurnakan di DPRD Kabupaten Pandeglang, rupanya gejolak ini sampai di telinga Bupati Pandeglang DIMYATI NATAKUSUMAH, karena khawatir pinjaman Daerah tidak terealisasi, maka pada tanggal 13 September 2006 sekitar jam 11.00 Wib

Hal. 4 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari unsur Pimpinan DPRD (H.M. ACANG, ARIS TURISNADI, dan Terdakwa sendiri serta para Ketua Komisi dan para Ketua Fraksi) diundang lisan untuk hadir oleh DIMYATI NATAKUSUMAH ke Pendopo Kabupaten Pandeglang, setelah berkumpul kemudian dibahas pinjaman Rp.200 Milyar dan ada yang bertanya “kenapa tidak ditempuh sesuai prosedur / mekanisme” dan dijawab oleh Bupati Pandeglang “sudah jangan diributkan nanti setelah cair per Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang akan diberi 1 (satu) Qotum Haji sebesar Rp.30 juta dan uangnya akan diberikan” dengan adanya penjelasan dari Bupati Pandeglang yang intinya berupa janji akhirnya semua yang hadir menyetujui ;

- Bahwa pada kesempatan lain pada hari Kamis, tanggal 23 November 2006 pukul 14.00 Wib. bertempat di ruang Panmus DPRD Kabupaten Pandeglang (Gedung Korpri Pandeglang) ketika acara Pembahasan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 diadakan Rapat Panmus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG dan Terdakwa H. WADUDI NURHASAN, sedangkan (saksi Drs.H. ARIS TURISNADI absen), di dalam Rapat tersebut setelah dibacakan pembukaan rapat, dan setelah rapat dinyatakan selesai Pimpinan rapat (Drs. H.M. ACANG, M.Ag), menanyakan “Apakah ada acara lain-lain” kemudian peserta rapat meminta ada tambahan (acara lain-lain) ;

Bahwa di dalam kesempatan “acara lain-lain” tersebut MAMAN AKHMAD BAYAN bertanya kepada Pimpinan Rapat Drs.H.M. ACANG, M.Ag, yang pada waktu itu didampingi oleh H. WADUDI NURHASAN menanyakan masalah Qotum (Ongkos naik haji) “Wa. Wa. Kumaha masalah Qotum ?”. Dan peserta rapat yang lainnya pada umumnya setuju dengan pertanyaan yang diajukan oleh MAMAN AKHMAD BAYAN tersebut, lalu Drs. H.M. ACANG, M.Ag, mempersilahkan Terdakwa H. WADUDI NURHASAN untuk menjawab pertanyaan dimaksud dan dijawab Terdakwa H. WADUDI NURHASAN yang pada intinya menjelaskan bahwa rencana kompensasi Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang direalisasikan setelah penandatanganan MOU Pinjaman daerah antara pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang, begitu mendengar jawaban dari Terdakwa H. WADUDI NURHASAN para peserta rapat merasa puas dan untuk meyakinkan hal tersebut di atas, maka hasil rapat dimasukkan di dalam Notulen yang dibuat oleh saksi SUGENG YULIANTO, SH. yang kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pandeglang SUKRAN, SH.MH, SUGENG YULIANTO, SH

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG, M.Ag yaitu tercantum dalam point 5 yang berbunyi "Rencana / Kompensasi Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang direalisasikan setelah penandatanganan MOU Pinjaman Daerah antara pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang ;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah "Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" ;
- Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme "Setiap Penyelenggara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" ;
- Pasal 102 ayat (3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang "Anggota DPRD tidak boleh melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2006 diadakan rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang yang membahas Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), rapat Panitia Musyawarah tersebut bermula dari Surat Bupati Pandeglang Nomor : 8903 / 1009 / BPKD / 06, tanggal 16 Nopember 2006 tentang permohonan pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2007, dan dalam Panitia Musyawarah tersebut Ketua DPRD Drs. H.M. ACANG, M.Ag menawarkan kepada peserta rapat kalau pelaksanaan rapat pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2007 diadakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, dan atas tawaran dari Ketua tersebut peserta rapatpun menyetujui;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2006 bertempat di Alun-alun Pandeglang diadakan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang tentang Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang ;
- Bahwa Drs.H. ABDUL MUNAF Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang diperintahkan oleh Bupati Pendeglang DIMYATI NATAKUSUMAH, untuk memfasilitasi kegiatan Rapat Anggota

Hal. 6 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Pandeglang membahas Rancangan KUA dan PPAS tahun 2007 yang diselenggarakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;

- Selanjutnya dengan difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Pandeglang, tercantum pada tanggal 4 dan 5 Desember 2006 rapat yang membahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2007 akhirnya dilaksanakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang 4 Desember 2006 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, sehingga efektif hanya berlangsung lebih kurang 2 jam, padahal kalau normalnya rapat seperti itu bisa berlangsung selama 1 minggu karena biasanya ada tarik ulur kepentingan, adapun yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang, yakni :

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Drs. H,M. Acang, M.Ag | Ketua ; |
| 2. H.A. Wadudi Nurhasan, B.Ac | Wakil Ketua ; |
| 3. H. Aris Turisnadi | Wakil Ketua ; |
| 4. H. Sukran, SH.MH. | Sekretaris Bukan Anggota ; |
| 5. Eri Suhaeri | Anggota ; |
| 6. Drs. ME. Kosasih | Anggota ; |
| 7. Enjat Sudirjat | Anggota ; |
| 8. H. Hatami Kastura, S.Pd | Anggota ; |
| 9. Tb. Saebatul Hamdi | Anggota ; |
| 10.H. Tb. Udin Mulyadi | Anggota ; |
| 11. Tb. Noval Nasir, BA | Anggota ; |
| 12.Drs. Mulyadi Azis | Anggota ; |
| 13.H. Dadan Sudarma, S.Sos | Anggota ; |
| 14.R. Moch. Toha Alamsyah, NTK | Anggota ; |
| 15.Drs. Zen Huzwaeni | Anggota ; |
| 16.H. Hudaedin Ma'mun, Lc | Anggota ; |
| 17.Eri Ansori | Anggota ; |
| 18.Drs. Akhsan Sukroni | Anggota ; |
| 19.Ade Permana Suta | Anggota ; |
| 20.Yuliana Balfas / H.M. Yusuf | Anggota ; |

Sedangkan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang yaitu Drs. H. ENDJANG SYAIDINA (Sekretaris Daerah), Drs. H. AAH MAULANI, Msi, Ir. PURWADI W, MM, Drs. ABDUL MANAF, UTUY SETIADI, SH,MH, SUKENDAR S, GIRGIANTORO, HIDAYAT, ENAN TOSIN, IRAWAN, AGUS H, KURNIA dan juga ada Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang meskipun tidak diundang tapi turut hadir yakni A. BAIHAKI,

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR SIDIK, H. SUHERMAN APANDI, H. LILI ZAENAL ARIFIN, DADANG DARDIRI, MULYANA, WAWAN SUGIAWAN, dan lain-lain ;

Bahwa pada kesempatan itu pula Terdakwa bilang kepada ARIS TURISNADI “nanti rapat jangan lama karena yang penting telah dikondisikan dan informasi tentang penyerahan uang 1 (satu) Qotum Haji yang dijanjikan Bupati Pandeglang akan diserahkan hari ini juga” ;

- Bahwa selanjutnya, untuk merealisasikan Rencana / Kompensasi Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang kepada para Anggota DPRD Pandeglang, pada tanggal 4 Desember 2006 ketika Drs.H. Abdul Munaf berada di Kantor BPKD (pagi hari) dipanggil oleh Bupati dan diperintahkan untuk menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada WADUDI NURHASAN (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang) sebagai bentuk kompensasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang terhadap persetujuan yang pernah dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Pandeglang dalam rangka Pinjaman Daerah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang, uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut diambil dari Dana Perkuatan Modal ;

- Bahwa atas perintah Bupati tersebut kemudian Drs.H. ABDUL MUNAF memerintahkan BAMBANG YT (Kabag TU BPKD) bersama ANDI KUSNARDI (Kabid Akuntansi) untuk mengambil uang di Bank Jabar Cabang Pandeglang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya Drs.H. ABDUL MUNAF pergi ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang sedangkan BAMBANG YT bersama-sama dengan ANDI KUSNADI ke Bank Jabar Cabang Pandeglang untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa kemudian BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI di Bank Jabar Cabang Pandeglang menemui DENDY DARMAWAN, SE Kasi Pemasaran pada Bank Jawa Barat (Jabar) Cabang Pandeglang dan mengatakan akan mengambil uang tunai sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan perintah Drs.H. ABDUL MUNAF, namun DENDY DARMAWAN, SE tidak percaya begitu saja atas keterangan dengan BAMBANG YT. dan ANDI KUSNADI, kemudian DENDY DARMAWAN, SE menelepon Drs.H. ABDUL MUNAF untuk memastikan kebenaran hal tersebut ;

Hal. 8 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah yakin akan kebenaran tersebut kemudian DENDY DARMAWAN menyiapkan dan menyerahkan uang yang diminta oleh Drs.H. ABDUL MUNAF melalui BAMBANG YT bersama-sama dengan ANDI KUSNADI ;

Bahwa setelah dipersiapkan uangnya, kemudian dihitung kembali, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh DENDY DARMAWAN, SE uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas berlogo Bank Jabar dan diserahkan kepada BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI, dan oleh karena BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI merasa takut membawa uang sebanyak itu mereka meminta kepada DENDY DARMAWAN, SE untuk diantarkan langsung ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;

Bahwa atas permintaan BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI kemudian DENDY DARMAWAN, SE menyanggupi untuk mengantarkan uang tersebut ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang dan DENDY DARMAWAN, SE kemudian menugaskan Petugas Bank Jabar dengan mengendarai mobil Dinas Bank Jabar Cabang Pandeglang sedangkan BAMBANG YT bersama ANDI KUSNADI mengikuti dari belakang dengan mengendarai Sedan milik BAMBANG YT, namun dalam perjalanan Petugas Bank Jabar hanya diantar sampai perempatan pintu tol Serang Timur, karena mobil Bank Jabar akan dipakai untuk urusan lain, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada BAMBANG YT dan oleh ANDI KUSNADI langsung dimasukkan ke Bagasi Mobil Sedan dibawa menuju Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;

- Kemudian sekira pukul 15.30 Wib sesampainya di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, uang tersebut oleh BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI diserahkan kepada Drs.H. ABDUL MUNAF di kamar menginapnya. Dan setelah tas berisi uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diterima oleh Drs.H. ABDUL MUNAF kemudian Drs.H. ABDUL MUNAF menghitung kembali dengan dibantu dan disaksikan oleh BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI, lalu sekira pukul 16.00 Wib ABDUL MUNAF bersama dengan BAMBANG YT, dan ANDI KUSNADI, dan IRAWADI RUSNANDAR menemui Terdakwa di kamarnya dan setelah masuk di kamar Terdakwa tas warna gelap bertuliskan Bank Jabar berisi uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh IRAWADI RUSNANDAR tersebut taruh di lantai, yang waktu itu Terdakwa di kamar hanya sendiri lalu ABDUL MUNAF menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "Pak ini uangnya sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)". Sedangkan tas tersebut diterima Terdakwa dan setelah diterima isi tas tersebut dikeluarkan dan dihitung oleh Terdakwa berupa uang gepokan seratus ribu

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah warna merah dan ada juga gepokan warna biru lima puluh ribu rupiah dibungkus plastik transparan dan setelah dihitung Terdakwa bilang "Pas" ;

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai bentuk kompensasi atas persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang terhadap pinjaman daerah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang ;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima pemberian uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari ABDUL MUNAF masih di Hotel Imperial tersebut lalu membagi-bagi kepada para Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, namun sebelumnya Terdakwa mewanti-wanti agar merahasiakan masalah ini, sedangkan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang menerima uang dari Terdakwa yakni :
 1. H. ARIS TURINADI sebesar Rp.60.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.00 Wib ;
 2. ADE PERMANA SUTA sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.30 Wib ;
 3. ENKOS KOSASIH diambilkan oleh Saudara ADE PERMANA SUTA sebesar Rp.26.500.000,- ;
 4. AKSAN SUKRONI sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.45 Wib ;
 5. BAEHAKI sebesar Rp.20.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.50 Wib, tetapi setelah BAEHAKI mengetahui bahwa yang lainnya dapat lebih, diminta uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- kemudian Terdakwa berikan di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 7 Desember 2006 ;
 6. ASEP SAEFUDIN sebesar Rp.20.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 20.05 Wib, tetapi setelah ASEP SAEFUDIN mengetahui bahwa yang lainnya dapat lebih, dia minta uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- kemudian Terdakwa berikan di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 7 Desember 2006 ;
 7. ROSID sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa Hotel Imperial Tangerang pada pukul 20.15 Wib ;
 8. YULIANA BALFAS diambilkan oleh Saudara ROSID sebesar Rp.26.500.000,- ;

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SRI HIDAYATI sebesar Rp.26.500.000,- yang diambil di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang 2 (dua) minggu setelah pemberian di Hotel Imperial Tangerang ;

10. Drs.H.Z. SOLIHIN sebesar Rp.95.000.000,- ;

11. H. SUHARMAN AFANDI sebesar Rp.10.000.000,- ;

- Perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyetujui Rencana / Kompensasi Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang kepada para Anggota DPRD Pandeglang, telah memperkaya orang lain yaitu H. ARIS TURISNADI, ADE PERMANA SUTA, ENKOS KOSASIH, ARSAN SUKRON, BAEHAKI, ASEP SAEPUJIN, ROSID, Drs. H.Z. SOLIHIN, SRI HIDAYATI, YULIANA BALFAS, HERMAN AFANDI, dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.1 / Kep.162-Huk / 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Masa Keanggotaan Tahun 2004 – 2009, dan selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.1 / Kep.202-Huk / 2004 tanggal 24 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang, yaitu :

- Drs.H.M. Acang M.Ag sebagai Ketua DPRD ;
- H.A. Wadudi Nurhasan, B.Ac sebagai Wakil Ketua DPRD ;
- H. Aris Turisnadi, S.Sos sebagai Wakil Ketua DPRD ;

Bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ketua DPRD Pandeglang Drs. H.M. ACANG, Mag, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Drs.H. ABDUL MUNAF, dan Kasi

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran pada Bank Jawa Barat (Jabar) Cabang Pandeglang DENDY DARMAWAN, SE (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2006, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2006 bertempat di Kantor Bank Jawa Barat Cabang Pandeglang Jalan Mayor Widagdo Nomor : 6 Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku anggota dan selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, pada Bab V Pasal 20 ayat (1) tentang tugas dan wewenang menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama ;
 - b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Kepala Daerah ;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pembangunan Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah ;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
 - f. Meminta laporan, keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;
 - g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang ;

Hal. 12 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dengan adanya Surat Bupati Pandeglang Nomor : 903 / 1163-BPKD / 2005 tanggal 9 Desember 2005 perihal Pinjaman Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang DIMYATI NATAKUSUMAH yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang, bahwa inti dari surat tersebut adalah permohonan persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang, permohonan pinjaman daerah tersebut selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dibahas dalam rapat pembahasan di tingkat Panitia Musyawarah (Panmus) pada tanggal 19 Desember 2005 ;

Berdasarkan hasil Rapat Panitia Musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005, Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang selanjutnya mengirim surat kepada Bupati dengan Surat No.172.4 / 15-DP / 2005 tanggal 28 Desember 2005, perihal Prasyarat Pinjaman Daerah, sebagai jawaban dari Surat Bupati Pandeglang No.903 / 1163-BPKD / 2005 tanggal 9 Desember 2005, surat Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang tersebut ditandatangani oleh ketiga Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang yakni Drs.H.M. ACANG, M.Ag, Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos, serta telah diparaf oleh SYUKRAN (Sekwan) dan BAMBANG EKA P (Kabag Persidangan), yang antara lain pada intinya berisi REKOMENDASI :

“Berdasarkan kesimpulan hasil Rapat Panitia Musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005, DPRD mendukung rencana pinjaman daerah tersebut, namun secara formal dukungan DPRD baru akan direalisasikan apabila telah ada kesepakatan / MoU antara Bank Jabar sebagai kreditur dan Bupati / Pemerintah Daerah sebagai debitur dengan substansi adanya kesanggupan / kesiediaan pihak kreditur untuk melakukan pencairan pinjaman dimaksud kepada debitur, selanjutnya sambil menunggu Keputusan DPRD, Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang untuk merealisasi hal-hal tersebut di atas sebagai prasyarat diterbitkannya persetujuan / keputusan DPRD ;

- Bahwa bertepatan dengan permohonan pinjaman daerah tersebut yang diajukan Bupati Pandeglang DPRD Kabupaten Pandeglang bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang membahas tentang Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2006, dalam pembahasan RAPBD tidak ada pembahasan khusus tentang Pinjaman Daerah, dan bahkan belum adanya Keputusan DPRD tentang persetujuan pinjaman daerah, akan tetapi APBD Tahun Anggaran 2006 telah

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



mencantumkan adanya pinjaman Daerah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), dan telah dimuat dalam Peraturan Daerah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang No.1 Tahun 2006 tanggal 2 Maret 2006, padahal hal tersebut belum pernah di paripurnakan oleh DPRD Pandeglang yang khusus membahas persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang mengenai pinjaman daerah ;

- Kemudian menindak lanjuti surat yang pertama, beberapa bulan kemudian, Pemerintah Daerah Pandeglang (melalui Wakil Bupati Pandeglang Drs.H. ERWAN KURTUBI) kembali mengirim surat ke DPRD Kabupaten Pandeglang dengan Suratnya No.903 / 833-BPKD / 2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Pinjaman Daerah mengirim surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang agar dapat menerbitkan surat persetujuan dimaksud dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama demi kelancaran realisasi pinjaman daerah”. Selanjutnya dengan Kartu Penerus Disposisi tanggal 22 Agustus 2006 dengan Indek / Kode 422, Ketua DPRD memberi disposisi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Pandeglang SUKRAN, SH.MH, tertanggal 26 Agustus 2006, “Agendakan pembahasan di Panmus untuk diparipurnakan tanggal 22 Agustus 2006, dan setelah tanggal 26 Agustus 2006 masih dalam bulan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG, M.Ag di ruangnya yang waktu itu Terdakwa juga hadir secara lisan memerintahkan kepada Sekwan (SUKRAN, SH.MH) Kasubag Rapat (SUGENG YULIANTO) dan Kabag Persidangan (BAMBANG EKA P) untuk membuat persetujuan pinjaman, dan setelah mendapat perintah dari Ketua DPRD Pandeglang tersebut maka dibuatlah Surat dimaksud dan diparaf oleh Kabag Persidangan tapi tidak ada paraf dari Sekwan, kemudian terbitlah Surat Persetujuan Nomor : 172.4 / 12-DP / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Drs.H.M. ACANG, M.Ag, H. WADUDI NURHASAN dan H. ARIS TURISNADI, namun kenyataannya baik Panmus maupun Rapat Paripurna yang membahas surat tersebut tidak pernah ada, karena berdasarkan Nota Dinas tanggal 31 Agustus 2006 Nomor : 173.1 / 34-Sekwan / 2006 perihal pengajuan permohonan biaya rapat-rapat DPRD Kabupaten Pandeglang, tidak ada pengajuan biaya rapat Paripurna yang ada pada tanggal 22 Agustus 2006 adalah kegiatan Rapat Dengar Pendapat Komisi “A” DPRD Kabupaten Pandeglang dengan LSM dan Perwakilan Masyarakat Picung yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG, M.Ag, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Terdakwa H. WADUDI NURHASAN dan Drs.H. ARIS TURISNADI adalah salah satu persyaratan untuk melakukan Pinjaman Daerah ke Bank Jabar Cabang Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) ;

Hal ini bertentangan dengan :

- Pasal 12 Peraturan-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah yang berbunyi :

Huruf d "Dalam Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan "mendapatkan persetujuan DPRD" ;

- Pasal 91 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang yang berbunyi :

Ayat (1) "Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD" ;

Ayat (2) "Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat Paripurna pada hari itu juga" ;

- Bahwa setelah adanya penandatanganan persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang pada tanggal 22 Agustus 2006 tersebut, timbullah gejolak di dalam internal Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang karena di dalam pemberian persetujuan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak menempuh mekanisme yang benar, dan mendengar akan adanya penandatanganan MOU di Alun-alun Kabupaten Pandeglang timbul gejolak internal di dalam Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang ada yang pro yang menyetujui pinjaman daerah tanpa Rapat Paripurna dan ada yang kontra tidak menempuh mekanisme yang sebenarnya karena tidak diparipurnakan di DPRD Kabupaten Pandeglang, rupanya gejolak ini sampai di telinga Bupati Pandeglang DIMYATI NATAKUSUMAH, karena khawatir pinjaman Daerah tidak terealisasi, maka pada tanggal 13 September 2006 sekitar jam 11.00 Wib dari unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang (H.M. ACANG, ARIS TURISNADI, dan Terdakwa sendiri serta para Ketua Komisi dan para Ketua Fraksi) diundang lisan untuk hadir oleh DIMYATI NATAKUSUMAH ke

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendopo Kabupaten Pandeglang, setelah berkumpul kemudian dibahas pinjaman Rp.200 Milyar dan ada yang bertanya “kenapa tidak ditempuh sesuai prosedur / mekanisme” dan dijawab oleh Bupati Pandeglang “sudah jangan diributkan nanti setelah cair per Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang akan diberi 1 (satu) Qotum Haji sebesar Rp.30 juta dan uangnya akan diberikan” dengan adanya penjelasan dari Bupati Pandeglang yang intinya berupa janji akhirnya semua yang hadir menyetujui ;

- Bahwa pada kesempatan lain pada hari Kamis, tanggal 23 November 2006 pukul 14.00 Wib. Bertempat di ruang Panmus DPRD Kabupaten Pandeglang (Gedung Korpri Pandeglang) ketika acara Pembahasan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 diadakan Rapat Panmus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG dan Terdakwa H. WADUDI NURHASAN, sedangkan (saksi Drs.H. ARIS TURISNADI absen), di dalam Rapat tersebut setelah dibacakan pembukaan rapat, dan setelah rapat dinyatakan selesai Pimpinan rapat (Drs. H.M. ACANG, M.Ag), menyatakan “Apakah ada acara lain-lain” kemudian peserta rapat meminta ada tambahan (acara lain-lain) ;

Bahwa di dalam kesempatan “acara lain-lain” tersebut MAMAN AKHMAD BAYAN bertanya kepada Pimpinan Rapat Drs.H.M. ACANG, M.Ag, yang pada waktu itu didampingi oleh H. WADUDI NURHASAN menanyakan masalah Qotum (Ongkos naik haji) “Wa. Wa. Kumaha masalah Qotum ?”. Dan peserta rapat yang lainnya pada umumnya setuju dengan pertanyaan yang diajukan oleh MAMAN AKHMAD BAYAN tersebut, lalu Drs. H.M. ACANG, M.Ag, mempersilahkan Terdakwa H. WADUDI NURHASAN untuk menjawab pertanyaan dimaksud dan dijawab Terdakwa H. WADUDI NURHASAN yang pada intinya menjelaskan bahwa rencana kompensasi Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang direalisasikan setelah penandatanganan MOU Pinjaman daerah antara pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang, begitu mendengar jawaban dari Terdakwa H. WADUDI NURHASAN para peserta rapat merasa puas dan untuk meyakinkan hal tersebut di atas, maka hasil rapat dimasukkan di dalam Notulen yang dibuat oleh saksi SUGENG YULIANTO, SH. yang kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pandeglang SUKRAN, SH.MH, SUGENG YULIANTO, SH dan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG, M.Ag yaitu tercantum dalam point 5 yang berbunyi “Rencana / Kompensasi Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Pandeglang direalisasikan setelah penandatanganan MOU Pinjaman Daerah antara pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang ;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” ;
- Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme “Setiap Penyelenggara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” ;
- Pasal 102 ayat (3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang “Anggota DPRD tidak boleh melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2006 diadakan rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang yang membahas Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), rapat Panitia Musyawarah tersebut bermula dari Surat Bupati Pandeglang Nomor : 8903 / 1009 / BPKD / 06, tanggal 16 Nopember 2006 tentang permohonan pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2007, dan dalam Panitia Musyawarah tersebut Ketua DPRD Drs. H.M. ACANG, M.Ag menawarkan kepada peserta rapat kalau pelaksanaan rapat pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2007 diadakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, dan atas tawaran dari Ketua tersebut peserta rapatpun menyetujui;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2006 bertempat di Alun-alun Pandeglang diadakan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang tentang Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang ;
- Bahwa Drs.H. ABDUL MUNAF Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang diperintahkan oleh Bupati Pendeglang DIMYATI NATAKUSUMAH, untuk memfasilitasi kegiatan Rapat Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang membahas Rancangan KUA dan PPAS tahun 2007 yang diselenggarakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dengan difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Pandeglang, tercantum pada tanggal 4 dan 5 Desember 2006 rapat yang membahas Rancangan KUA dan PPA Tahun Anggaran 2007 akhirnya dilaksanakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, 4 Desember 2006 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, sehingga efektif hanya berlangsung lebih kurang 2 jam, padahal kalau normalnya rapat seperti itu bisa berlangsung selama 1 minggu karena biasanya ada tarik ulur kepentingan, adapun yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang, yakni :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Drs. H,M. Acang, M.Ag | Ketua ; |
| 2. H.A. Wadudi Nurhasan, B.Ac | Wakil Ketua ; |
| 3. H. Aris Turisnadi | Wakil Ketua ; |
| 4. H. Sukran, SH.MH. | Sekretaris Bukan Anggota ; |
| 5. Eri Suhaeri | Anggota ; |
| 6. Drs. ME. Kosasih | Anggota ; |
| 7. Enjat Sudirjat | Anggota ; |
| 8. H. Hatami Kastura, S.Pd | Anggota ; |
| 9. Tb. Saebatul Hamdi | Anggota ; |
| 10. H. Tb. Udin Mulyadi | Anggota ; |
| 11. Tb. Noval Nasir, BA | Anggota ; |
| 12. Drs. Mulyadi Azis | Anggota ; |
| 13. H. Dadan Sudarma, S.Sos | Anggota ; |
| 14. R. Moch. Toha Alamsyah, NTK | Anggota ; |
| 15. Drs. Zen Huzwaeni | Anggota ; |
| 16. H. Hudaedin Ma'mun, Lc | Anggota ; |
| 17. Eri Ansori | Anggota ; |
| 18. Drs. Akhsan Sukroni | Anggota ; |
| 19. Ade Permana Suta | Anggota ; |
| 20. Yuliana Balfas / H.M. Yusuf | Anggota ; |

Sedangkan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang yaitu Drs. H. ENDJANG SYAIDINA (Sekretaris Daerah), Drs. H. AAH MAULANI, Msi, Ir. PURWADI W, MM, Drs. ABDUL MANAF, UTUY SETIADI, SH,MH, SUKENDAR S, GIRGIANTORO, HIDAYAT, ENAN TOSIN, IRAWAN, AGUS H, KURNIA dan juga ada Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang meskipun tidak diundang tapi turut hadir yakni A. BAIHAKI, JAFAR SIDIK, H. SUHERMAN APANDI, H. LILI ZAENAL ARIFIN, DADANG DARDIRI, MULYANA, WAWAN SUGIAWAN, dan lain-lain ;

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Bahwa pada kesempatan itu pula Terdakwa bilang kepada ARIS TURISNADI “nanti rapat jangan lama karena yang penting telah dikondisikan dan informasi tentang penyerahan uang 1 (satu) Qotum Haji yang dijanjikan Bupati Pandeglang akan diserahkan hari ini juga” ;

- Bahwa selanjutnya, untuk merealisasikan Rencana / Kompensasi Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang kepada para Anggota DPRD Pandeglang, pada tanggal 4 Desember 2006 ketika Drs.H. Abdul Munaf berada di Kantor BPKD (pagi hari) dipanggil oleh Bupati dan diperintahkan untuk menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada WADUDI NURHASAN (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang) sebagai bentuk kompensasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang terhadap persetujuan yang pernah dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Pandeglang dalam rangka Pinjaman Daerah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang, uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut diambil dari Dana Perkuatan Modal ;

- Bahwa atas perintah Bupati tersebut kemudian Drs.H. ABDUL MUNAF memerintahkan BAMBANG YT (Kabag TU BPKD) bersama ANDI KUSNARDI (Kabid Akuntansi) untuk mengambil uang di Bank Jabar Cabang Pandeglang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya Drs.H. ABDUL MUNAF pergi ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang sedangkan BAMBANG YT bersama-sama dengan ANDI KUSNADI ke Bank Jabar Cabang Pandeglang untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa kemudian BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI di Bank Jabar Cabang Pandeglang menemui DENDY DARMAWAN, SE Kasi Pemasaran pada Bank Jawa Barat (Jabar) Cabang Pandeglang dan mengatakan akan mengambil uang tunai sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan perintah Drs.H. ABDUL MUNAF, namun DENDY DARMAWAN, SE tidak percaya begitu saja atas keterangan dengan BAMBANG YT. dan ANDI KUSNADI, kemudian DENDY DARMAWAN, SE menelepon Drs.H. ABDUL MUNAF untuk memastikan kebenaran hal tersebut ;

Setelah yakin akan kebenaran tersebut kemudian DENDY DARMAWAN menyiapkan dan menyerahkan uang yang diminta oleh Drs.H. ABDUL MUNAF melalui BAMBANG YT bersama-sama dengan ANDI KUSNADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipersiapkan uangnya, kemudian dihitung kembali, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh DENDY DARMAWAN, SE uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas berlogo Bank Jabar dan diserahkan kepada BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI, dan oleh karena BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI merasa takut membawa uang sebanyak itu mereka meminta kepada DENDY DARMAWAN, SE untuk diantarkan langsung ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;

Bahwa atas permintaan BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI kemudian DENDY DARMAWAN, SE menyanggupi untuk mengantarkan uang tersebut ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang dan DENDY DARMAWAN, SE kemudian menugaskan Petugas Bank Jabar dengan mengendarai mobil Dinas Bank Jabar Cabang Pandeglang sedangkan BAMBANG YT bersama ANDI KUSNADI mengikuti dari belakang dengan mengendarai Sedan milik BAMBANG YT, namun dalam perjalanan Petugas Bank Jabar hanya diantar sampai perempatan pintu tol Serang Timur, karena mobil Bank Jabar akan dipakai untuk urusan lain, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada BAMBANG YT dan oleh ANDI KUSNADI langsung dimasukkan ke Bagasi Mobil Sedan dibawa menuju Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;

- Kemudian sekira pukul 15.30 Wib sesampainya di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, uang tersebut oleh BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI diserahkan kepada Drs.H. ABDUL MUNAF di kamar menginapnya. Dan setelah tas berisi uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diterima oleh Drs.H. ABDUL MUNAF kemudian Drs.H. ABDUL MUNAF menghitung kembali dengan dibantu dan disaksikan oleh BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI, lalu sekira pukul 16.00 Wib ABDUL MUNAF bersama dengan BAMBANG YT, dan ANDI KUSNADI, dan IRAWADI RUSNANDAR menemui Terdakwa di kamarnya dan setelah masuk di kamar Terdakwa tas warna gelap bertuliskan Bank Jabar berisi uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh IRAWADI RUSNANDAR tersebut taruh di lantai, yang waktu itu Terdakwa di kamar hanya sendiri lalu ABDUL MUNAF menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "Pak ini uangnya sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)". Sedangkan tas tersebut diterima Terdakwa dan setelah diterima isi tas tersebut dikeluarkan dan dihitung oleh Terdakwa berupa uang gepokan seratus ribu rupiah warna merah dan ada juga gepokan warna biru lima puluh ribu rupiah dibungkus plastik transparan dan setelah dihitung Terdakwa bilan g "Pas" ;

Hal. 20 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai bentuk kompensasi atas persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang terhadap pinjaman daerah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang ;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima pemberian uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari ABDUL MUNAF masih di Hotel Imperial tersebut lalu membagi-bagi kepada para Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, namun sebelumnya Terdakwa mewanti-wanti agar merahasiakan masalah ini, sedangkan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang menerima uang dari Terdakwa yakni :
 1. H. ARIS TURINADI sebesar Rp.60.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.00 Wib ;
 2. ADE PERMANA SUTA sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.30 Wib ;
 3. ENKOS KOSASIH diambilkan oleh Saudara ADE PERMANA SUTA sebesar Rp.26.500.000,- ;
 4. AKSAN SUKRONI sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.45 Wib ;
 5. BAEHAKI sebesar Rp.20.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.50 Wib, tetapi setelah BAEHAKI mengetahui bahwa yang lainnya dapat lebih, diminta uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- kemudian Terdakwa berikan di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 7 Desember 2006 ;
 6. ASEP SAEFUDIN sebesar Rp.20.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 20.05 Wib, tetapi setelah ASEP SAEFUDIN mengetahui bahwa yang lainnya dapat lebih, dia minta uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- kemudian Terdakwa berikan di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 7 Desember 2006 ;
 7. ROSID sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa Hotel Imperial Tangerang pada pukul 20.15 Wib ;
 8. YULIANA BALFAS diambilkan oleh Saudara ROSID sebesar Rp.26.500.000,- ;
 9. SRI HIDAYATI sebesar Rp.26.500.000,- yang diambil di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang 2 (dua) minggu setelah pemberian di Hotel Imperial Tangerang ;

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Drs.H.Z. SOLIHIN sebesar Rp.95.000.000,- ;

11. H. SUHARMAN AFANDI sebesar Rp.10.000.000,- ;

- Perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyetujui Rencana / Kompensasi Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang kepada para Anggota DPRD Pandeglang, telah menguntungkan orang lain yaitu H. ARIS TURISNADI, ADE PERMANA SUTA, ENKOS KOSASIH, ARSAN SUKRON, BAEHAKI, ASEP SAEPUDIN, ROSID, Drs. H.Z. SOLIHIN, SRI HIDAYATI, YULIANA BALFAS, HERMAN AFANDI, dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H.A, WADUDI NURHASAN, S.Sos selaku Anggota dan selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ketua DPRD Pandeglang Drs.H.M. ACANG, M.Ag dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Drs.H. ABDUL MUNAF, (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 4 Desember 2006, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2006 bertempat di Hotel Imperial Karawaci Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk memeriksa dan mengadili oleh karena Terdakwa bertempat tinggal di Pandeglang dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri :Pandeglang, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 22 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dengan adanya Surat Bupati Pandeglang Nomor : 903 / 1163-BPKD / 2005 tanggal 9 Desember 2005 perihal Pinjaman Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang DIMYATI NATAKUSUMAH yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang, bahwa inti dari surat tersebut adalah permohonan persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan Pinjaman Daerah ke Bank Jabar Cabang Pandeglang. Permohonan pinjaman daerah tersebut selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dibahas dalam rapat pembahasan di tingkat Panitia Musyawarah (Panmus) pada tanggal 19 Desember 2005 ;

Berdasarkan hasil Rapat Panitia Musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005, Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang selanjutnya mengirim surat kepada Bupati dengan Surat No.172.4 / 15-DP / 2005 tanggal 28 Desember 2005, perihal Prasyarat Pinjaman Daerah, sebagai jawaban dari Surat Bupati Pandeglang No.903 / 1163-BPKD / 2005 tanggal 9 Desember 2005, Surat dimaksud ditandatangani oleh ketiga Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang yakni Drs.H.M. ACANG, M.Ag, Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos, serta telah diparaf oleh SUKRAN (Sekwan) dan BAMBANG EKA.P (Kabag Persidangan), yang antara lain pada intinya berisi REKOMENDASI : "Berdasarkan kesimpulan hasil Rapat Panitia Musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005, DPRD mendukung rencana pinjaman daerah tersebut, namun secara formal dukungan DPRD baru akan direalisasikan apabila telah ada kesepakatan / MOU antara Bank Jabar sebagai kreditur dan Bupati / Pemerintah Daerah sebagai debitur dengan substansi adanya kesanggupan / kesediaan pihak kreditur untuk melakukan pencairan pinjaman dimaksud kepada debitur, selanjutnya sambil menunggu Keputusan DPRD, Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang untuk merealisasi hal-hal tersebut di atas sebagai prasyarat diterbitkannya persetujuan / keputusan DPRD ;

- Bahwa bertepatan dengan permohonan pinjaman daerah tersebut yang diajukan Bupati Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang membahas tentang Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2006, dalam pembahasan RAPBD tidak ada pembahasan khusus tentang Pinjaman Daerah, dan bahkan belum adanya Keputusan DPRD tentang persetujuan pinjaman daerah, akan tetapi APBD Tahun Anggaran 2006 telah mencantumkan adanya pinjaman Daerah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus milyar rupiah), dan telah diperdakan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang No.1 Tahun 2006 tanggal 2 Maret 2006, padahal hal tersebut belum pernah diparipurnakan oleh DPRD Pandeglang yang khusus membahas persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang mengenai pinjaman daerah ;

- Kemudian menindak lanjuti surat yang pertama, beberapa bulan kemudian, Pemerintah Daerah Pandeglang (melalui Wakil Bupati Pandeglang Drs.H. ERWAN KURTUBI) kembali mengirim surat ke DPRD Kabupaten Pandeglang dengan Suratnya No. 903 / 833-BPKD / 2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Pinjaman Daerah mengirim surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang agar dapat menerbitkan surat persetujuan dimaksud dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama demi kelancaran relaisasi pinjaman daerah. "Selanjutnya dengan Kartu Penerima Disposisi tanggal 22 Agustus 2006 dengan Indek / Kode 422, Ketua DPRD memberi disposisi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Pandeglang SUKRAN, SH.MH, tertanggal 26 Agustus 2006, "Agendakan pembahasan di Panitia Musyawarah untuk diparipurnakan tanggal 22 Agustus 2006, dan setelah tanggal 26 Agustus 2006 masih dalam bulan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs. H.M. ACANG, M.Ag di ruangannya yang waktu itu Terdakwa juga hadir secara lisan memerintahkan kepada Sekwan (SUKRAN, SH.MH) Kasubag Rapat (SUGENG YULIANTO) dan Kabag Persidangan (BAMBANG EKA. P) untuk membuat persetujuan pinjaman, dan setelah mendapat perintah dari Ketua DPRD Pandeglang tersebut maka dibuatlah Surat dimaksud dan diparaf oleh Kabag Persidangan tapi tidak ada paraf dari Sekwan, kemudian terbitlah Surat Persetujuan Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 yng ditandatangani oleh Drs.H.M. ACANG M.Ag, H. WADUDI NURHASAN dan H. ARIS TURISNADI, namun kenyataannya baik Panitia Musyawarah maupun Rapat Paripurna yang membahas surat tersebut tidak pernah ada, karena berdasarkan Nota Dinas tanggal 31 Agustus 2006 Nomor : 173.1 / 34-Sekwan / 2006 perihal pengajuan permohonan biaya rapat-rapat DPRD Kabupaten Pandeglang, tidak ada pengajuan biaya rapat Paripurna yang ada pada tanggal 22 Agustus 2006 adalah kegiatan Rapat Dengar Pendapat Komisi "A" DPRD Kabupaten Pandeglang dengan LSM dan Perwakilan Masyarakat Picung yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD

Hal. 24 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG M.Ag, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Terdakwa H. WADUDI NURHASAN dan Drs.H. ARIS TURISNADI adalah salah satu persyaratan untuk melakukan Pinjaman Daerah ke Bank Jabar Cabang Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

Hal ini bertentangan dengan :

- Pasal 12 Peraturan-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah yang berbunyi :

Huruf d “Dalam Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan” mendapatkan persetujuan DPRD ;

- Pasal 91 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang yang berbunyi :

ayat (1) “Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD” ;

ayat (2) “Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat Paripurna pada hari itu juga” ;

- Bahwa setelah adanya penandatanganan persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang pada tanggal 22 Agustus 2006 tersebut, timbullah gejolak di dalam internal Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang karena di dalam pemberian persetujuan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak menempuh mekanisme yang benar, dan mendengar akan adanya penandatanganan MOU di Alun-alun Kabupaten Pandeglang timbul gejolak internal di dalam Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang ada yang pro yang menyetujui pinjaman daerah tanpa Rapat Paripurna dan ada yang kontra tidak menempuh mekanisme yang sebenarnya karena tidak diparipurnakan di DPRD Kabupaten Pandeglang, rupanya gejolak ini sampai di telinga Bupati Pandeglang DIMYATI NATAKUSUMAH, karena khawatir Pinjaman Daerah tidak terealisasi, maka pada tanggal 13 September 2006 sekitar jam 11.00 Wib dari unsur Pimpinan DPRD (H.M. ACANG, ARIS TURISNADI, dan Terdakwa sendiri serta para Ketua Komisi dan para Ketua Fraksi) diundang lisan untuk hadir oleh DIMYATI NATAKUSUMAH ke Pendopo Kabupaten Pandeglang, setelah berkumpul kemudian dibahas pinjaman Rp.200 Milyar dan ada yang bertanya “kenapa tidak ditempuh sesuai prosedur / mekanisme” dan dijawab

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bupati Pandeglang “sudah jangan diributkan nanti setelah cair per Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang akan diberi 1 (satu) Qotum Haji sebesar Rp.30 juta dan uangnya akan diberikan” dengan adanya penjelasan dari Bupati Pandeglang yang intinya berupa janji akhirnya semua yang hadir menyetujui ;

- Bahwa pada kesempatan lain pada hari Kamis, tanggal 23 November 2006 pukul 14.00 Wib. bertempat di ruang Panmus DPRD Kabupaten Pandeglang (Gedung Korpri Pandeglang) ketika acara Pembahasan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 diadakan Rapat Panmus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG dan Terdakwa H. WADUDI NURHASAN, sedangkan (saksi Drs.H. ARIS TURISNADI absen), di dalam Rapat tersebut setelah dibacakan pembukaan rapat, dan setelah rapat dinyatakan selesai Pimpinan Rapat (Drs. H.M. ACANG, M.Ag), menyatakan “Apakah ada acara lain-lain” kemudian peserta rapat meminta ada tambahan (acara lain-lain) ;

Bahwa di dalam kesempatan “acara lain-lain” tersebut MAMAN AKHMAD BAYAN bertanya kepada Pimpinan Rapat Drs.H.M. ACANG, M.Ag, yang pada waktu itu didampingi oleh H. WADUDI NURHASAN menanyakan masalah Qotum (Ongkos naik haji) “Wa. Wa. Kumaha masalah Qotum ?”. Dan peserta rapat yang lainnya pada umumnya setuju dengan pertanyaan yang diajukan oleh MAMAN AKHMAD BAYAN tersebut, lalu Drs. H.M. ACANG, M.Ag, mempersilahkan Terdakwa H. WADUDI NURHASAN untuk menjawab pertanyaan dimaksud dan dijawab Terdakwa H. WADUDI NURHASAN yang pada intinya menjelaskan bahwa rencana kompensasi Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang direalisasikan setelah penandatanganan MOU Pinjaman Daerah antara pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang, begitu mendengar jawaban dari Terdakwa H. WADUDI NURHASAN para peserta rapat merasa puas dan untuk meyakinkan hal tersebut di atas, maka hasil rapat dimasukkan di dalam Notulen yang dibuat oleh saksi SUGENG YULIANTO, SH. yang kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pandeglang SUKRAN, SH.MH, SUGENG YULIANTO, SH dan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG, M.Ag yaitu tercantum dalam point 5 yang berbunyi “Rencana / Kompensasi Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang direalisasikan setelah penandatanganan MOU Pinjaman Daerah

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang ;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” ;
- Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme “Setiap Penyelenggara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” ;
- Pasal 102 ayat (3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang “Anggota DPRD tidak boleh melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2006 diadakan rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang yang membahas Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), rapat Panitia Musyawarah tersebut bermula dari Surat Bupati Pandeglang Nomor : 8903 / 1009 / BPKD / 06, tanggal 16 Nopember 2006 tentang permohonan pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2007, dan dalam Panitia Musyawarah tersebut Ketua DPRD Drs. H.M. ACANG, M.Ag menawarkan kepada peserta rapat kalau pelaksanaan rapat pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2007 diadakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, dan atas tawaran dari Ketua tersebut peserta rapatpun menyetujui;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2006 bertempat di Alun-alun Pandeglang diadakan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang tentang Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang ;
- Bahwa Drs.H. ABDUL MUNAF Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang diperintahkan oleh Bupati Pendeglang DIMYATI NATAKUSUMAH, untuk memfasilitasi kegiatan Rapat Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang membahas Rancangan KUA dan PPAS tahun 2007 yang diselenggarakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;
- Selanjutnya dengan difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Pandeglang, tercantum pada tanggal 4 dan 5 Desember 2006 rapat yang membahas Rancangan KUA

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPAS Tahun Anggaran 2007 akhirnya dilaksanakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, 4 Desember 2006 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, sehingga efektif hanya berlangsung lebih kurang 2 jam, padahal kalau normalnya rapat seperti itu bisa berlangsung selama 1 minggu karena biasanya ada tarik ulur kepentingan, adapun yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang, yakni :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Drs. H.M. Acang, M.Ag | Ketua ; |
| 2. H.A. Wadudi Nurhasan, B.Ac | Wakil Ketua ; |
| 3. H. Aris Turisnadi | Wakil Ketua ; |
| 4. H. Sukran, SH.MH. | Sekretaris Bukan Anggota ; |
| 5. Eri Suhaeri | Anggota ; |
| 6. Drs. ME. Kosasih | Anggota ; |
| 7. Enjat Sudirjat | Anggota ; |
| 8. H. Hatami Kastura, S.Pd | Anggota ; |
| 9. Tb. Saebatul Hamdi | Anggota ; |
| 10. H. Tb. Udin Mulyadi | Anggota ; |
| 11. Tb. Noval Nasir, BA | Anggota ; |
| 12. Drs. Mulyadi Azis | Anggota ; |
| 13. H. Dadan Sudarma, S.Sos | Anggota ; |
| 14. R. Moch. Toha Alamsyah, NTK | Anggota ; |
| 15. Drs. Zen Huzwaeni | Anggota ; |
| 16. H. Hudaedin Ma'mun, Lc | Anggota ; |
| 17. Eri Ansori | Anggota ; |
| 18. Drs. Akhsan Sukroni | Anggota ; |
| 19. Ade Permana Suta | Anggora ; |
| 20. Yuliana Balfas / H.M. Yusuf | Anggota ; |

Sedangkan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang yaitu Drs. H. ENDJANG SYAIDINA (Sekretaris Daerah), Drs. H. AAH MAULANI, Msi, Ir. PURWADI W, MM, Drs. ABDUL MANAF, UTUY SETIADI, SH,MH, SUKENDAR S, GIRGIANTORO, HIDAYAT, ENAN TOSIN, IRAWAN, AGUS, H. KURNIA dan juga ada Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang meskipun tidak diundang tapi turut hadir yakni A. BAIHAKI, JAFAR SIDIK, H. SUHERMAN APANDI, H. LILI ZAENAL ARIFIN, DADANG DARDIRI, MULYANA, WAWAN SUGIAWAN, dan lain-lain ;

Bahwa pada kesempatan itu pula Terdakwa bilang kepada ARIS TURISNADI "nanti rapat jangan lama karena yang penting telah dikondisikan dan informasi

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyerahan uang 1 (satu) Qotum Haji yang dijanjikan Bupati Pandeglang akan diserahkan hari ini juga” ;

- Bahwa selanjutnya, untuk merealisasikan Rencana / Kompensasi Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang kepada para Anggota DPRD Pandeglang, pada tanggal 4 Desember 2006 ketika Drs.H. Abdul Munaf berada di Kantor BPKD (pagi hari) dipanggil oleh Bupati dan diperintahkan untuk menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada WADUDI NURHASAN (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang) sebagai bentuk kompensasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang terhadap persetujuan yang pernah dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Pandeglang dalam rangka Pinjaman Daerah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut diambil dari Dana Perkuatan Modal ;

- Bahwa atas perintah Bupati tersebut kemudian Drs.H. ABDUL MUNAF memerintahkan BAMBANG YT (Kabag TU BPKD) bersama ANDI KUSNARDI (Kabid Akuntansi) untuk mengambil uang di Bank Jabar Cabang Pandeglang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya Drs.H. ABDUL MUNAF pergi ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang sedangkan BAMBANG YT bersama-sama dengan ANDI KUSNADI ke Bank Jabar Cabang Pandeglang untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa kemudian BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI di Bank Jabar Cabang Pandeglang menemui DENDY DARMAWAN, SE Kasi Pemasaran pada Bank Jawa Barat (Jabar) Cabang Pandeglang dan mengatakan akan mengambil uang tunai sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan perintah Drs.H. ABDUL MUNAF, namun DENDY DARMAWAN, SE tidak percaya begitu saja atas keterangan dengan BAMBANG YT. dan ANDI KUSNADI, kemudian DENDY DARMAWAN, SE menelepon Drs.H. ABDUL MUNAF untuk memastikan kebenaran hal tersebut ;

Setelah yakin akan kebenaran tersebut kemudian DENDY DARMAWAN menyiapkan dan menyerahkan uang yang diminta oleh Drs.H. ABDUL MUNAF melalui BAMBANG YT bersama-sama dengan ANDI KUSNADI ;

Bahwa setelah dipersiapkan uangnya, kemudian dihitung kembali, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh DENDY DARMAWAN, SE uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas berlogo Bank Jabar dan diserahkan kepada BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI, dan

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI merasa takut membawa uang sebanyak itu mereka meminta kepada DENDY DARMAWAN, SE untuk diantarkan langsung ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;

Bahwa atas permintaan BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI kemudian DENDY DARMAWAN, SE menyanggupi untuk mengantarkan uang tersebut ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang dan DENDY DARMAWAN, SE kemudian menugaskan Petugas Bank Jabar dengan mengendarai mobil Dinas Bank Jabar Cabang Pandeglang sedangkan BAMBANG YT bersama ANDI KUSNADI mengakui dari belakang dengan mengendarai Sedan milik BAMBANG YT, namun dalam perjalanan Petugas Bank Jabar hanya diantar sampai perempatan pintu tol Serang Timur, karena mobil Bank Jabar akan dipakai untuk urusan lain, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada BAMBANG YT dan oleh ANDI KUSNADI langsung dimasukkan ke Bagasi Mobil Sedan dibawa menuju Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;

- Kemudian sekira pukul 15.30 Wib sesampainya di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, uang tersebut oleh BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI diserahkan kepada Drs.H. ABDUL MUNAF di kamar menginapnya. Dan setelah tas berisi uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diterima oleh Drs.H. ABDUL MUNAF kemudian Drs.H. ABDUL MUNAF menghitung kembali dengan dibantu dan disaksikan oleh BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI, lalu sekira pukul 16.00 Wib ABDUL MUNAF bersama dengan BAMBANG YT, dan ANDI KUSNADI, dan IRAWADI RUSNANDAR menemui Terdakwa di kamarnya dan setelah masuk di kamar Terdakwa tas warna gelap bertuliskan Bank Jabar berisi uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh IRAWADI RUSNANDAR tersebut taruh di lantai, yang waktu itu Terdakwa di kamar hanya sendiri lalu ABDUL MUNAF menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "Pak ini uangnya sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)". Sedangkan tas tersebut diterima Terdakwa dan setelah diterima isi tas tersebut dikeluarkan dan dihitung oleh Terdakwa berupa uang gepokan seratus ribu rupiah warna merah dan ada juga gepokan warna biru lima puluh ribu rupiah dibungkus plastik transparan dan setelah dihitung Terdakwa bilan g "Pas" ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai bentuk kompensasi atas persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang terhadap pinjaman daerah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang ;

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menerima pemberian uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari ABDUL MUNAF masih di Hotel Imperial tersebut lalu membagi-bagi kepada para Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, namun sebelumnya Terdakwa mewanti-wanti agar merahasiakan masalah ini, sedangkan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang menerima uang dari Terdakwa yakni :

1. H. ARIS TURINADI sebesar Rp.60.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.00 Wib ;
2. ADE PERMANA SUTA sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.30 Wib ;
3. ENKOS KOSASIH diambilkan oleh Saudara ADE PERMANA SUTA sebesar Rp.26.500.000,- ;
4. AKSAN SUKRONI sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.45 Wib ;
5. BAEHAKI sebesar Rp.20.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.50 Wib, tetapi setelah BAEHAKI mengetahui bahwa yang lainnya dapat lebih, diminta uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- kemudian Terdakwa berikan di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 7 Desember 2006 ;
6. ASEP SAEFUDIN sebesar Rp.20.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 20.05 Wib, tetapi setelah ASEP SAEFUDIN mengetahui bahwa yang lainnya dapat lebih, dia minta uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- kemudian Terdakwa berikan di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 7 Desember 2006 ;
7. ROSID sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa Hotel Imperial Tangerang pada pukul 20.15 Wib ;
8. YULIANA BALFAS diambilkan oleh Saudara ROSID sebesar Rp.26.500.000,- ;
9. SRI HIDAYATI sebesar Rp.26.500.000,- yang diambil di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang 2 (dua) minggu setelah pemberian di Hotel Imperial Tangerang ;
10. Drs.H.Z. SOLIHIN sebesar Rp.95.000.000,- ;
11. H. SUHARMAN AFANDI sebesar Rp.10.000.000,- ;

- Bahwa uang yang diterima oleh H. ARIS TURINADI, ADE PERMANA SUTA, ENKOS KOSASIH, ARSAN SUKRON, BAEHAKI, ASEP SAEFUDIN,

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSID, Drs. H. SOLIHIN, SRI HIDAYATI, YULIANA BALFAS, HERMAN AFANDI, sebagai bentuk kompensasi atau persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang terhadap pinjaman daerah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.200 Milyar kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang yang tidak pernah di paripurnakan sehingga para Anggota DPRD tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan rapat Paripurna terhadap surat persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal ;

- Pasal 12 Peraturan-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah yang berbunyi :

Huruf d "Dalam Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan" mendapatkan persetujuan DPRD ;

- Pasal 91 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang yang berbunyi ;

Ayat (1) "Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbebtuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD" ;

Ayat (2) "Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat Paripurna pada hari itu juga" ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos selaku Anggota dan selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ketua DPRD Pandeglang Drs.H.M. ACANG, M.Ag dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Drs.H. ABDUL MUNAF (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 4 Desember 2006, sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2006 bertempat di Hotel Imperial Karawaci Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan ketentuan

Hal. 32 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk memeriksa dan mengadili oleh karena Terdakwa bertempat tinggal di Pandeglang dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula dengan adanya Surat Bupati Pandeglang Nomor : 903 / 1163-BPKD / 2005 tanggal 9 Desember 2005 perihal Pinjaman Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang DIMYATI NATAKUSUMAH yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang, bahwa inti dari surat tersebut adalah permohonan persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang, permohonan pinjaman daerah tersebut selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dibahas dalam rapat pembahasan di tingkat Panitia Musyawarah (Panmus) pada tanggal 19 Desember 2005 ;

Berdasarkan hasil Rapat Panitia Musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005, Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang selanjutnya mengirim surat kepada Bupati dengan Surat No.172.4 / 15-DP / 2005 tanggal 28 Desember 2005, perihal Prasyarat Pinjaman Daerah, sebagai jawaban dari Surat Bupati Pandeglang No.903 / 1163-BPKD / 2005 tanggal 9 Desember 2005, Surat dimaksud ditandatangani oleh ketiga Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang yakni Drs.H.M. ACANG, M.Ag, Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos, serta telah diparaf oleh SUKRAN (Sekwan) dan BAMBANG EKA.P (Kabag Persidangan), yang antara lain pada intinya berisi REKOMENDASI : "Berdasarkan kesimpulan hasil Rapat Panitia Musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005, DPRD mendukung rencana pinjaman daerah tersebut, namun secara formal dukungan DPRD baru akan direalisasikan apabila telah ada kesepakatan / MOU antara Bank Jabar sebagai kreditur dan Bupati / Pemerintah Daerah sebagai debitur dengan substansi adanya kesanggupan / kesiediaan pihak kreditur untuk melakukan pencairan pinjaman dimaksud kepada debitur, selanjutnya sambil menunggu Keputusan DPRD, Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang untuk merealisasi



hal-hal tersebut di atas sebagai prasyarat diterbitkannya persetujuan / keputusan DPRD ;

- Bahwa bertepatan dengan permohonan pinjaman daerah tersebut yang diajukan Bupati Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang membahas tentang Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2006, dalam pembahasan RAPBD tidak ada pembahasan khusus tentang Pinjaman Daerah, dan bahkan belum adanya Keputusan DPRD tentang persetujuan pinjaman daerah, akan tetapi APBD Tahun Anggaran 2006 telah mencantumkan adanya pinjaman Daerah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), dan telah diperdakan dalam Peraturan Daerah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang No.1 Tahun 2006 tanggal 2 Maret 2006, padahal hal tersebut belum pernah di paripurnakan oleh DPRD Pandeglang yang khusus membahas persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang mengenai pinjaman daerah ;
- Kemudian menindak lanjuti surat yang pertama, beberapa bulan kemudian, Pemerintah Daerah Pandeglang (melalui Wakil Bupati Pandeglang Drs.H. ERWAN KURTUBI) kembali mengirim surat ke DPRD Kabupaten Pandeglang dengan Suratnya No. 903 / 833-BPKD / 2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Pinjaman Daerah mengirim surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang agar dapat menerbitkan surat persetujuan dimaksud dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama demi kelancaran relaisasi pinjaman daerah. "Selanjutnya dengan Kartu Penerus Disposisi tanggal 22 Agustus 2006 dengan Indek / Kode 422, Ketua DPRD memberi disposisi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Pandeglang SUKRAN, SH.MH, tertanggal 26 Agustus 2006, "Agendakan pembahasan di Panitia Musyawarah untuk diparipurnakan tanggal 22 Agustus 2006, dan setelah tanggal 26 Agustus 2006 masih dalam bulan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs. H.M. ACANG, M.Ag di ruangannya yang waktu itu Terdakwa juga hadir secara lisan memerintahkan kepada Sekwan (SUKRAN, SH.MH) Kasubag Rapat (SUGENG YULIANTO) dan Kabag Persidangan (BAMBANG EKA. P) untuk membuat persetujuan pinjaman, dan setelah mendapat perintah dari Ketua DPRD Pandeglang tersebut maka dibuatlah Surat dimaksud dan diparaf oleh Kabag Persidangan tapi tidak ada paraf dari Sekwan, kemudian terbitlah Surat Persetujuan Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 yng ditandatangani oleh Drs.H.M. ACANG M.Ag, H. WADUDI NURHASAN dan H. ARIS TURISNADI,



namun kenyataannya baik Panitia Musyawarah maupun Rapat Paripurna yang membahas surat tersebut tidak pernah ada, karena berdasarkan Nota Dinas tanggal 31 Agustus 2006 Nomor : 173.1 / 34-Sekwan / 2006 perihal pengajuan permohonan biaya rapat-rapat DPRD Kabupaten Pandeglang, tidak ada pengajuan biaya rapat Paripurna yang ada pada tanggal 22 Agustus 2006 adalah kegiatan Rapat Dengar Pendapat Komisi "A" DPRD Kabupaten Pandeglang dengan LSM dan Perwakilan Masyarakat Picung yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang ;

- Bahwa Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG M.Ag, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Terdakwa H. WADUDI NURHASAN dan Drs.H. ARIS TURISNADI adalah salah satu persyaratan untuk melakukan Pinjaman Daerah ke Bank Jabar Cabang Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) ;

Hal ini bertentangan dengan :

- Pasal 12 Peraturan-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah yang berbunyi :

Huruf d "Dalam Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan" mendapatkan persetujuan DPRD ;

- Pasal 91 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang yang berbunyi :

ayat (1) "Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD" ;

ayat (2) "Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat Paripurna pada hari itu juga" ;

- Bahwa setelah adanya penandatanganan persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang pada tanggal 22 Agustus 2006 tersebut, timbullah gejolak di dalam internal Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang karena di dalam pemberian persetujuan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak menempuh mekanisme yang benar, dan mendengar akan adanya penandatanganan MOU di Alun-alun Kabupaten Pandeglang timbul gejolak internal di dalam Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang ada yang pro



yang menyetujui pinjaman daerah tanpa Rapat Paripurna dan ada yang kontra tidak menempuh mekanisme yang sebenarnya karena tidak diparipurnakan di DPRD Kabupaten Pandeglang, rupanya gejolak ini sampai di telinga Bupati Pandeglang DIMYATI NATAKUSUMAH, karena khawatir Pinjaman Daerah tidak terealisasi, maka pada tanggal 13 September 2006 sekitar jam 11.00 Wib dari unsur Pimpinan DPRD (H.M. ACANG, ARIS TURISNADI, dan Terdakwa sendiri serta para Ketua Komisi dan para Ketua Fraksi) diundang lisan untuk hadir oleh DIMYATI NATAKUSUMAH ke Pendopo Kabupaten Pandeglang, setelah berkumpul kemudian dibahas pinjaman Rp.200 Milyar dan ada yang bertanya "kenapa tidak ditempuh sesuai prosedur / mekanisme" dan dijawab oleh Bupati Pandeglang "sudah jangan diributkan nanti setelah cair per Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang akan diberi 1 (satu) Qotum Haji sebesar Rp.30 juta dan uangnya akan diberikan" dengan adanya penjelasan dari Bupati Pandeglang yang intinya berupa janji akhirnya semua yang hadir menyetujui ;

- Bahwa pada kesempatan lain pada hari Kamis, tanggal 23 November 2006 pukul 14.00 Wib. bertempat di ruang Panmus DPRD Kabupaten Pandeglang (Gedung Korpri Pandeglang) ketika acara Pembahasan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 diadakan Rapat Panmus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG dan Terdakwa H. WADUDI NURHASAN, sedangkan (saksi Drs.H. ARIS TURISNADI absen), di dalam Rapat tersebut setelah dibacakan pembukaan rapat, dan setelah rapat dinyatakan selesai Pimpinan Rapat (Drs. H.M. ACANG, M.Ag), menyatakan "Apakah ada acara lain-lain" kemudian peserta rapat meminta ada tambahan (acara lain-lain) ;

Bahwa di dalam kesempatan "acara lain-lain" tersebut MAMAN AKHMAD BAYAN bertanya kepada Pimpinan Rapat Drs.H.M. ACANG, M.Ag, yang pada waktu itu didampingi oleh H. WADUDI NURHASAN menanyakan masalah Qotum (Ongkos naik haji) "Wa. Wa. Kumaha masalah Qotum ?". Dan peserta rapat yang lainnya pada umumnya setuju dengan pertanyaan yang diajukan oleh MAMAN AKHMAD BAYAN tersebut, lalu Drs. H.M. ACANG, M.Ag, mempersilahkan Terdakwa H. WADUDI NURHASAN untuk menjawab pertanyaan dimaksud dan dijawab Terdakwa H. WADUDI NURHASAN yang pada intinya menjelaskan bahwa rencana kompensasi Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang direalisasikan setelah penandatanganan MOU Pinjaman Daerah antara pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu mendengar jawaban dari Terdakwa H. WADUDI NURHASAN para peserta rapat merasa puas dan untuk meyakinkan hal tersebut di atas, maka hasil rapat dimasukkan di dalam Notulen yang dibuat oleh saksi SUGENG YULIANTO, SH. yang kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pandeglang SUKRAN, SH.MH, SUGENG YULIANTO, SH dan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Drs.H.M. ACANG, M.Ag yaitu tercantum dalam point 5 yang berbunyi "Rencana / Kompensasi Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang direalisasikan setelah penandatanganan MOU Pinjaman Daerah antara pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang ;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah "Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" ;
- Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme "Setiap Penyelenggara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" ;
- Pasal 102 ayat (3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang "Anggota DPRD tidak boleh melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2006 diadakan rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang yang membahas Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), rapat Panitia Musyawarah tersebut bermula dari Surat Bupati Pandeglang Nomor : 8903 / 1009 / BPKD / 06, tanggal 16 Nopember 2006 tentang permohonan pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2007, dan dalam Panitia Musyawarah tersebut Ketua DPRD Drs. H.M. ACANG, M.Ag menawarkan kepada peserta rapat kalau pelaksanaan rapat pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2007 diadakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, dan atas tawaran dari Ketua tersebut peserta rapatpun menyetujui;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2006 bertempat di Alun-alun Pandeglang diadakan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Bank Jabar Cabang Pandeglang tentang Pinjaman Daerah

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang ;

- Bahwa Drs.H. ABDUL MUNAF Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang diperintahkan oleh Bupati Pandeglang DIMYATI NATAKUSUMAH, untuk memfasilitasi kegiatan Rapat Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang membahas Rancangan KUA dan PPAS tahun 2007 yang diselenggarakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;

Selanjutnya dengan difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Pandeglang, tercantum pada tanggal 4 dan 5 Desember 2006 rapat yang membahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2007 akhirnya dilaksanakan di Hotel Imperial Karawaci Tangerang 4 Desember 2006 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, sehingga efektif hanya berlangsung lebih kurang 2 jam, padahal kalau normalnya rapat seperti itu bisa berlangsung selama 1 minggu karena biasanya ada tarik ulur kepentingan ;

Bahwa pada kesempatan itu pula Terdakwa bilang kepada ARIS TURISNADI "nanti rapat jangan lama karena yang penting telah dikondisikan dan informasi tentang penyerahan uang 1 (satu) Qotum Haji yang dijanjikan Bupati Pandeglang akan diserahkan hari ini juga" ;

- Bahwa selanjutnya, untuk merealisasikan Rencana / Kompensasi Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ke Bank Jabar Cabang Pandeglang kepada para Anggota DPRD Pandeglang, pada tanggal 4 Desember 2006 ketika Drs.H. Abdul Munaf berada di Kantor BPKD (pagi hari) dipanggil oleh Bupati dan diperintahkan untuk menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada WADUDI NURHASAN (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang) sebagai bentuk kompensasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang terhadap persetujuan yang pernah dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Pandeglang dalam rangka Pinjaman Daerah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut diambil dari Dana Perkuatan Modal ;
- Bahwa atas perintah Bupati tersebut kemudian Drs.H. ABDUL MUNAF memerintahkan BAMBANG YT (Kabag TU BPKD) bersama ANDI KUSNARDI (Kabid Akuntansi) untuk mengambil uang di Bank Jabar Cabang Pandeglang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya Drs.H. ABDUL MUNAF pergi ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang sedangkan BAMBANG YT bersama-sama dengan ANDI KUSNARDI ke Bank

Hal. 38 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabar Cabang Pandeglang untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa kemudian BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI di Bank Jabar Cabang Pandeglang menemui DENDY DARMAWAN, SE Kasi Pemasaran pada Bank Jawa Barat (Jabar) Cabang Pandeglang dan mengatakan akan mengambil uang tunai sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan perintah Drs.H. ABDUL MUNAF, namun DENDY DARMAWAN, SE tidak percaya begitu saja atas keterangan dengan BAMBANG YT. dan ANDI KUSNADI, kemudian DENDY DARMAWAN, SE menelepon Drs.H. ABDUL MUNAF untuk memastikan kebenaran hal tersebut, setelah yakin akan kebenaran tersebut kemudian DENDY DARMAWAN menyiapkan dan menyerahkan uang yang diminta oleh Drs.H. ABDUL MUNAF melalui BAMBANG YT bersama-sama dengan ANDI KUSNADI ;

Bahwa setelah dipersiapkan uangnya, kemudian dihitung kembali, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh DENDY DARMAWAN, SE uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas berlogo Bank Jabar dan diserahkan kepada BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI, dan oleh karena BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI merasa takut membawa uang sebanyak itu mereka meminta kepada DENDY DARMAWAN, SE untuk diantarkan langsung ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;

Bahwa atas permintaan BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI kemudian DENDY DARMAWAN, SE menyanggupi untuk mengantarkan uang tersebut ke Hotel Imperial Karawaci Tangerang dan DENDY DARMAWAN, SE kemudian menugaskan Petugas Bank Jabar dengan mengendarai mobil Dinas Bank Jabar Cabang Pandeglang sedangkan BAMBANG YT bersama ANDI KUSNADI mengikuti dari belakang dengan mengendarai Sedan milik BAMBANG YT, namun dalam perjalanan Petugas Bank Jabar hanya diantar sampai perempatan pintu tol Serang Timur, karena mobil Bank Jabar akan dipakai untuk urusan lain, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada BAMBANG YT dan oleh ANDI KUSNADI langsung dimasukkan ke Bagasi Mobil Sedan dibawa menuju Hotel Imperial Karawaci Tangerang ;

- Kemudian sekira pukul 15.30 Wib sesampainya di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, uang tersebut oleh BAMBANG YT dan ANDI KUSNADI diserahkan kepada Drs.H. ABDUL MUNAF di kamar menginapnya. Dan setelah tas berisi uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diterima oleh Drs.H. ABDUL MUNAF kemudian Drs.H. ABDUL MUNAF menghitung kembali dengan dibantu dan disaksikan oleh BAMBANG YT dan



ANDI KUSNARDI, lalu sekira pukul 16.00 Wib ABDUL MUNAF bersama dengan BAMBANG YT, dan ANDI KUSNADI, dan IRAWADI RUSNANDAR menemui Terdakwa di kamarnya dan setelah masuk di kamar Terdakwa tas warna gelap bertuliskan Bank Jabar berisi uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibawa oleh IRAWADI RUSNANDAR tersebut taruh di lantai, yang waktu itu Terdakwa di kamar hanya sendiri lalu ABDUL MUNAF menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "Pak ini uangnya sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)". Sedangkan tas tersebut diterima Terdakwa dan setelah diterima isi tas tersebut dikeluarkan dan dihitung oleh Terdakwa berupa uang gepokan seratus ribu rupiah warna merah dan ada juga gepokan warna biru lima puluh ribu rupiah dibungkus plastik transparan dan setelah dihitung Terdakwa bilan "Pas" ;

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai bentuk kompensasi atas persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang terhadap pinjaman daerah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang ;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima pemberian uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari ABDUL MUNAF masih di Hotel Imperial tersebut lalu membagi-bagi kepada para Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, namun sebelumnya Terdakwa mewanti-wanti agar merahasiakan masalah ini, sedangkan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang menerima uang dari Terdakwa yakni :
 1. H. ARIS TURINADI sebesar Rp.60.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.00 Wib ;
 2. ADE PERMANA SUTA sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.30 Wib ;
 3. ENKOS KOSASIH diambilkan oleh Saudara ADE PERMANA SUTA sebesar Rp.26.500.000,- ;
 4. AKSAN SUKRONI sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.45 Wib ;
 5. BAEHAKI sebesar Rp.20.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 19.50 Wib, tetapi setelah BAEHAKI mengetahui bahwa yang lainnya dapat lebih, diminta uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- kemudian Terdakwa berikan di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 7 Desember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ASEP SAEFUDIN sebesar Rp.20.000.000,- di kamar Terdakwa di Hotel Imperial Tangerang pada pukul 20.05 Wib, tetapi setelah ASEP SAEFUDIN mengetahui bahwa yang lainnya dapat lebih, dia minta uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- kemudian Terdakwa berikan di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 7 Desember 2006 ;
 7. ROSID sebesar Rp.26.500.000,- di kamar Terdakwa Hotel Imperial Tangerang pada pukul 20.15 Wib ;
 8. YULIANA BALFAS diambilkan oleh Saudara ROSID sebesar Rp.26.500.000,- ;
 9. SRI HIDAYATI sebesar Rp.26.500.000,- yang diambil di ruang kerja Terdakwa di DPRD Kabupaten Pandeglang 2 (dua) minggu setelah pemberian di Hotel Imperial Tangerang ;
 10. Drs.H.Z. SOLIHIN sebesar Rp.95.000.000,- ;
 11. H. SUHARMAN AFANDI sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Perbuatan para saksi penerima uang H. ARIS TURISNADI, ADE PERMANA SUTA, ENKOS KOSASIH, ARSAN SUKRON, BAEHAKI, ASEP SAEFUDIN, ROSID, Drs.H.Z. SOLIHIN, SRI HIDAYAT, YULIANA BALFAS, HERMAN AFANDI adalah Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Daerah yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pandeglang dan para saksi penerima uang tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan rapat Paripurna apabila DPRD akan menerbitkan surat persetujuan DPRD terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Pandeglang baik terhadap rencana pinjaman jangka menengah atau rencana pinjaman jangka panjang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 7 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, bersalah "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP dan dakwaan Kedua Primair Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. APBD tahun 2006 tanggal 2 Maret 2006 dan APBD Perubahannya Tahun Anggaran 2006, asli ;
 2. Penjabaran APBD awal (photo copy) dan Perubahan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 12 tahun 2006, asli ;
 3. Kontrak Penunjukan Langsung Nomor : 27 / KPL / BPKD / 2006 tanggal 1 Desember 2006, asli ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 30 Tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006, asli ;
 5. Kwitansi Official Receipt No.10800 tanggal 5 Desember 2006, asli ;
 6. Kwitansi Official Receipt No.10799 tanggal 5 Desember 2006, asli ;
 7. SP2D biaya provisi kredit kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang tanggal 27 Pebruari 2007, asli ;
 8. SP2D biaya Notaris tanggal 27 Pebruari 2007, asli ;
 9. Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM), asli ;
 10. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 172 tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
 11. Kontrak Nomor : 912 / 841.1-Setwan / 2006 tanggal 15 Nopember 2006, asli ;

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan lencana DPRD Pandeglang, asli ;
13. Kontrak Nomor : 027 / 29 / KONTRAK / PERKAP / 2006 tanggal 8 September 2006, asli ;
14. Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan 200 unit sepeda standar classic, asli ;
15. Buku Kas Umum Pembantu Kegiatan, asli ;
16. Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, asli ;
17. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 1724 / 15-DP / 2005, tentang Prasyarat pinjaman daerah yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang tanggal 28 Desember 2005, asli ;
18. Daftar Hadir Pimpinan DPRD Para Ketua Komisi dan Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 23 Nopember 2006, asli ;
19. Surat perihal Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 19 Desember 2006, asli ;
20. Surat DPRD Pandeglang Nomor : 005 / 504-DP / 2005 perihal Undangan, asli ;
21. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 perihal Persetujuan Pinjaman Daerah tanggal 22 Agustus 2006, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, asli ;
22. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Penetapan Persetujuan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, asli ;
23. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 02.A Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 tanggal 01 Maret 2006, asli ;
24. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 tanggal 22 September 2006, asli ;
25. Surat Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, tanggal 2 Maret 2006, asli ;

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



26. Surat Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, yang berisi : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
27. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 005 / 793-DP / 2006 tanggal 22 Nopember 2006 perihal Undangan, asli ;
28. Daftar Hadir Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Nopember 2006, asli ;
29. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 802-DP / 2006 tanggal 28 Nopember 2006 perihal Ekspose / Penjelasan mengenai peruntukan / pengguna pinjaman daerah, asli ;
30. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 803 / 12-DP / 2006 tanggal 28 Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang, asli ;
31. Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
32. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
33. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
34. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 005 / 810-DP / 2006 perihal Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2007, tanggal 01 Nopember 2006, asli ;
35. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 804-DP / 2006 perihal Ekspose dan Pembahasan Menteri KUA dan PPAS Tahun 2007, asli ;
36. Jadwal Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2007, asli ;
37. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 4 Desember 2006, asli ;
38. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 4 Desember 2006, asli ;
39. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 5 Desember 2006, asli ;
40. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 5 Desember 2006, asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Masa Reses II (Kedua) Tahun Persidangan 2006 tanggal 16 Agustus 2006, asli ;
42. Lampiran Nomor : 10 Tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Jadwal Kegiatan Masa Reses I (Pertama) Tahun Persidangan 2006 Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, asli ;
43. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
44. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
45. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, tanggal 9 Nopember 2004, asli ;
46. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004, asli ;
47. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 09 Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
48. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 09 Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
49. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 13 Tahun 2004 tanggal 22 Nopember 2004 tentang Pembidangan Tugas Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, tanggal 22 Nopember 2004, asli ;
50. Lampiran Bagan Pembidangan Tugas Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Periode 2004-2009, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 13 Tahun 2004 tanggal 22 Nopember 2004, asli ;
51. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 3 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
52. Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Musyawarah, asli ;
53. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pandeglang, asli ;
54. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, perihal Daftar Nama-nama Pesonil Badan Kehormatan, asli ;
55. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
56. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
57. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Komisi-Komisi, asli ;
58. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
59. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Anggaran, asli ;
60. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
61. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Muayawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Musyawarah, asli ;
62. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Legislasi, asli ;
64. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 170 / 493-DP / 2005, tanggal 9 Desember 2005 beserta lampiran dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D dan Komisi C, asli ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 atas nama H. ARIS TURISNADI, S.Sos ;
- 66.1 (satu) lembar Daftar Hadir Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pandeglang;
- 67.1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
68. Risalah Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Pandeglang tentang Persetujuan DPRD terhadap pinjaman daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
69. Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 70.1 (satu) lembar Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 71.1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 72.1 (satu) lembar Surat Daftar Rekapitulasi Permintaan bulan Agustus tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 73.1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar No.1566 / 932-BPKB / 2006 dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta 1 (satu) lembar lampiran ;
- 74.1 (satu) lembar cek dari Bank Jabar cek No.C 10.289777, Nomor Rekening 0001772805001 atas nama Pemilik Rekening Drs. Abdul Munaf (Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
75. Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari H. ARIS TURISNADI, S.Sos ;
76. Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. ME. KOSASIH ;
77. Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari AKHSAN SUKRONI ;
78. Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari ADE PERMANA PUTRA ;

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Uang sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari ROSYID ;
80. Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari YULIANA BALFAS ;
81. Uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI HIDAYATI ;
82. 1 (satu) lembar copian kwitansi titipan ulang tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
83. 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang kepada KPK tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
84. 2 (dua) lembar asli Perihal Keputusan Fraksi (PDIP) Nopember 2006 ;
85. Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 16 Nopember 2006 beserta daftar hadir ;
86. Laporan Komisi "C" Kajian Terhadap Nota Bupati mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2005 (6 lembar) ;
87. Bukti Profil Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 2004-2009, asli ;
88. Notulen Rapat Gabungan antara Pimpinan DPRD dengan Para Ketua Komisi dan Ketua Fraksi tanggal 23 Nopember 2006 berikut daftar hadir dan undangan rapatnya, asli ;
89. Rekomendasi Komisi C perihal penerbitan surat persetujuan pinjaman daerah tanggal 24 Agustus 2006, asli ;
90. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 berisi :
 - Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Nota Raperda tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 hari Kamis, tanggal 15 Desember 2005 ;
 - Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Senin, tanggal 19 Desember 2005 ;
 - Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 21 Desember 2005 ;
 - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD dilanjutkan Penetapan DPRD atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2006 hari Senin, tanggal 29 Desember 2005 ;
91. Pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.01 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 :

Hal. 48 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Nota Raperda tentang Perubahan atas Perda No.01 Tahun 2006 APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 hari Jum'at, tanggal 08 September 2006 ;
 - Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 13 September 2006 ;
 - Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 15 September 2006 ;
 - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Penetapan Raperda tentang Perubahan atau Perda No.01 Tahun 2006, hari Jum'at, tanggal 22 September 2006 ;
92. Pengantar Nota Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006, Raperda Wajib Belajar Diniyah Awaliah, Raperda Pembentukan Organisasi RSU Berkah, Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan RSU Berkah, Raperda Pembentukan Kecamatan dan Penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Tahun Anggaran 2006 ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

Dan uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Daerah Pandeglang sebagai pengembalian uang pengganti kerugian Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.302 / Pid.B / 2008 / PN. Pdg tanggal 26 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dakwaan Kedua Primair ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Menetapkan bila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. APBD tahun 2006 tanggal 2 Maret 2006 dan APBD Perubahannya Tahun Anggaran 2006, asli ;
 2. Penjabaran APBD awal (photo copy) dan Perubahan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 12 tahun 2006, asli ;
 3. Kontrak Penunjukan Langsung Nomor : 27 / KPL / BPKD / 2006 tanggal 1 Desember 2006, asli ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 30 Tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006, asli ;
 5. Kwitansi Official Receipt No.10800 tanggal 5 Desember 2006, asli ;
 6. Kwitansi Official Receipt No.10799 tanggal 5 Desember 2006, asli ;
 7. SP2D biaya provisi kredit kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang tanggal 27 Pebruari 2007, asli ;
 8. SP2D biaya Notaris tanggal 27 Pebruari 2007, asli ;
 9. Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM), asli ;
 10. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 172 tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
 11. Kontrak Nomor : 912 / 841.1-Setwan / 2006 tanggal 15 Nopember 2006, asli ;
 12. Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan lencana DPRD Pandeglang, asli ;
 13. Kontrak Nomor : 027 / 29 / KONTRAK / PERKAP / 2006 tanggal 8 September 2006, asli ;
 14. Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan 200 unit sepeda standar clasic, asli ;
 15. Buku Kas Umum Pembantu Kegiatan, asli ;
 16. Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, asli ;

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 1724 / 15-DP / 2005, tentang Prasyarat pinjaman daerah yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang tanggal 28 Desember 2005, asli ;
18. Daftar Hadir Pimpinan DPRD, Para Ketua Komisi dan Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 23 Nopember 2006, asli ;
19. Surat perihal Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 19 Desember 2006, asli ;
20. Surat DPRD Pandeglang Nomor : 005 / 504-DP / 2005 perihal Undangan, asli ;
21. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 perihal Persetujuan Pinjaman Daerah tanggal 22 Agustus 2006, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, asli ;
22. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Penetapan Persetujuan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, asli ;
23. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 02.A Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 tanggal 01 Maret 2006, asli ;
24. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 tanggal 22 September 2006, asli ;
25. Surat Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, tanggal 2 Maret 2006, asli ;
26. Surat Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, yang berisi : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
27. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 005 / 793-DP / 2006 tanggal 22 Nopember 2006 perihal Undangan, asli ;
28. Daftar Hadir Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Nopember 2006, asli ;

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 802-DP / 2006 tanggal 28 Nopember 2006 perihal Ekspose / Penjelasan mengenai peruntukan / pengguna pinjaman daerah, asli ;
30. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 803 / 12-DP / 2006 tanggal 28 Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang, asli ;
31. Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
32. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
33. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
34. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 005 / 810-DP / 2006 perihal Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2007, tanggal 01 Nopember 2006, asli ;
35. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 804-DP / 2006 perihal Ekspose dan Pembahasan Menteri KUA dan PPAS Tahun 2007, asli ;
36. Jadwal Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2007, asli ;
37. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 4 Desember 2006, asli ;
38. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 4 Desember 2006, asli ;
39. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 5 Desember 2006, asli ;
40. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 5 Desember 2006, asli ;
41. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Masa Reses II (Kedua) Tahun Persidangan 2006 tanggal 16 Agustus 2006, asli ;
42. Lampiran Nomor : 10 Tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Jadwal Kegiatan Masa Reses I (Pertama) Tahun Persidangan 2006 Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, asli ;
43. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;

Hal. 52 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
45. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, tanggal 9 Nopember 2004, asli ;
46. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004, asli ;
47. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 09 Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
48. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 09 Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
49. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 13 Tahun 2004 tanggal 22 Nopember 2004 tentang Pembidangan Tugas Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, tanggal 22 Nopember 2004, asli ;
50. Lampiran Bagan Pembidangan Tugas Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Periode 2004-2009, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 13 Tahun 2004 tanggal 22 Nopember 2004, asli ;
51. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 3 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
52. Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Musyawarah, asli ;
53. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pandeglang, asli ;
54. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, perihal Daftar Nama-nama Pesonil Badan Kehormatan, asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
56. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
57. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Komisi-Komisi, asli ;
58. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
59. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Anggaran, asli ;
60. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
61. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Muayawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Musyawarah, asli ;
62. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
63. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Legislasi, asli ;
64. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 170 / 493-DP / 2005, tanggal 9 Desember 2005 beserta lampiran dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D dan Komisi C, asli ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 atas nama H. ARIS TURISNADI, S.Sos ;
- 66.1 (satu) lembar Daftar Hadir Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pandeglang;

Hal. 54 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
68. Risalah Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Pandeglang tentang Persetujuan DPRD terhadap pinjaman daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
69. Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 70.1 (satu) lembar Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 71.1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 72.1 (satu) lembar Surat Daftar Rekapitulasi Permintaan bulan Agustus tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 73.1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar No.1566 / 932-BPKB / 2006 dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta 1 (satu) lembar lampiran ;
- 74.1 (satu) lembar cek dari Bank Jabar cek No.C 10.289777, Nomor Rekening 0001772805001 atas nama Pemilik Rekening Drs. Abdul Munaf (Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
75. Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari H. ARIS TURISNADI, S.Sos ;
76. Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. ME. KOSASIH ;
77. Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari AKHSAN SUKRONI ;
78. Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari ADE PERMANA PUTRA ;
79. Uang sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari ROSYID ;
80. Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari YULIANA BALFAS ;
81. Uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI HIDAYATI ;
- 82.1 (satu) lembar copian kwitansi titipan ulang tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 83.1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang kepada KPK tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84.2 (dua) lembar asli Perihal Keputusan Fraksi (PDIP) Nopember 2006 ;
85. Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 16 Nopember 2006 beserta daftar hadir ;
86. Laporan Komisi "C" Kajian Terhadap Nota Bupati mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2005 (6 lembar) ;
87. Bukti Profil Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 2004-2009, asli ;
88. Notulen Rapat Gabungan antara Pimpinan DPRD dengan Para Ketua Komisi dan Ketua Fraksi tanggal 23 Nopember 2006 berikut daftar hadir dan undangan rapatnya, asli ;
89. Rekomendasi Komisi C perihal penerbitan surat persetujuan pinjaman daerah tanggal 24 Agustus 2006, asli ;
90. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 berisi :
 - Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Nota Raperda tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 hari Kamis, tanggal 15 Desember 2005 ;
 - Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Senin, tanggal 19 Desember 2005 ;
 - Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 21 Desember 2005 ;
 - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD dilanjutkan Penetapan DPRD atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2006 hari Senin, tanggal 29 Desember 2005 ;
91. Pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.01 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 :
 - Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Nota Raperda tentang Perubahan atas Perda No.01 Tahun 2006 APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 hari Jum'at, tanggal 08 September 2006 ;
 - Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 13 September 2006 ;
 - Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 15 September 2006 ;

Hal. 56 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Penetapan Raperda tentang Perubahan atau Perda No.01 Tahun 2006, hari Jum'at, tanggal 22 September 2006 ;

92. Pengantar Nota Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006, Raperda Wajib Belajar Diniyah Awaliyah, Raperda Pembentukan Organisasi RSUD Berkah, Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Berkah, Raperda Pembentukan Kecamatan dan Penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Penedglang Tahun Anggaran 2006 ;

Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, dan uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No.93 / PID / 2009 / PT. BTN tanggal 31 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 26 Mei 2009 No.302 / Pid.B / 2008 / PN. PDG, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana denda, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair ;
 3. Menyatakan Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. APBD tahun 2006 tanggal 2 Maret 2006 dan APBD Perubahannya Tahun Anggaran 2006, asli ;
2. Penjabaran APBD awal (photo copy) dan Perubahan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 12 tahun 2006, asli ;
3. Kontrak Penunjukan Langsung Nomor : 27 / KPL / BPKD / 2006 tanggal 1 Desember 2006, asli ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 30 Tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggara 2006, asli ;
5. Kwitansi Official Receipt No.10800 tanggal 5 Desember 2006, asli ;
6. Kwitansi Official Receipt No.10799 tanggal 5 Desember 2006, asli ;
7. SP2D biaya provisi kredit kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang tanggal 27 Pebruari 2007, asli ;
8. SP2D biaya Notaris tanggal 27 Pebruari 2007, asli ;
9. Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM), asli ;
10. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 172 tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
11. Kontrak Nomor : 912 / 841.1-Setwan / 2006 tanggal 15 Nopember 2006, asli ;
12. Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan lencana DPRD Pandeglang, asli ;
13. Kontrak Nomor : 027 / 29 / KONTRAK / PERKAP / 2006 tanggal 8 September 2006, asli ;
14. Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan 200 unit sepeda standar clasic, asli ;
15. Buku Kas Umum Pembantu Kegiatan, asli ;
16. Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, asli ;
17. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 1724 / 15-DP / 2005, tentang Prasyarat pinjaman daerah yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang tanggal 28 Desember 2005, asli ;
18. Daftar Hadir Pimpinan DPRD, Para Ketua Komisi dan Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 23 Nopember 2006, asli ;
19. Surat perihal Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 19 Desember 2006, asli ;

Hal. 58 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.Surat DPRD Pandeglang Nomor : 005 / 504-DP / 2005 perihal Undangan, asli ;
- 21.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 perihal Persetujuan Pinjaman Daerah tanggal 22 Agustus 2006, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, asli ;
- 22.Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Penetapan Persetujuan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, asli ;
- 23.Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 02.A Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 tanggal 01 Maret 2006, asli ;
- 24.Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 tanggal 22 September 2006, asli ;
- 25.Surat Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, tanggal 2 Maret 2006, asli ;
- 26.Surat Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, yang berisi : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
- 27.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 005 / 793-DP / 2006 tanggal 22 Nopember 2006 perihal Undangan, asli ;
- 28.Daftar Hadir Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Nopember 2006, asli ;
- 29.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 802-DP / 2006 tanggal 28 Nopember 2006 perihal Ekspose / Penjelasan mengenai peruntukan / pengguna pinjaman daerah, asli ;
- 30.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 803 / 12-DP / 2006 tanggal 28 Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang, asli ;
- 31.Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
33. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
34. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 005 / 810-DP / 2006 perihal Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2007, tanggal 01 Nopember 2006, asli ;
35. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 804-DP / 2006 perihal Ekspose dan Pembahasan Menteri KUA dan PPAS Tahun 2007, asli ;
36. Jadwal Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2007, asli ;
37. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 4 Desember 2006, asli ;
38. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 4 Desember 2006, asli ;
39. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 5 Desember 2006, asli ;
40. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 5 Desember 2006, asli ;
41. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Masa Reses II (Kedua) Tahun Persidangan 2006 tanggal 16 Agustus 2006, asli ;
42. Lampiran Nomor : 10 Tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Jadwal Kegiatan Masa Reses I (Pertama) Tahun Persidangan 2006 Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, asli ;
43. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
44. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
45. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, tanggal 9 Nopember 2004, asli ;

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



46. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004, asli ;
47. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 09 Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
48. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 09 Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
49. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 13 Tahun 2004 tanggal 22 Nopember 2004 tentang Pembidangan Tugas Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, tanggal 22 Nopember 2004, asli ;
50. Lampiran Bagan Pembidangan Tugas Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Periode 2004-2009, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 13 Tahun 2004 tanggal 22 Nopember 2004, asli ;
51. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
52. Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Musyawarah, asli ;
53. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pandeglang, asli ;
54. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, perihal Daftar Nama-nama Pesonil Badan Kehormatan, asli ;
55. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;



56. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
57. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Komisi-Komisi, asli ;
58. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
59. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Anggaran, asli ;
60. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
61. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Muayawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Musyawarah, asli ;
62. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
63. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Legislasi, asli ;
64. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 170 / 493-DP / 2005, tanggal 9 Desember 2005 beserta lampiran dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D dan Komisi C, asli ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 atas nama H. ARIS TURISNADI, S.Sos ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) lembar Daftar Hadir Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pandeglang;
- 67.1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
- 68.Risalah Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Pandeglang tentang Persetujuan DPRD terhadap pinjaman daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
- 69.Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 70.1 (satu) lembar Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 71.1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 72.1 (satu) lembar Surat Daftar Rekapitulasi Permintaan bulan Agustus tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 73.1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar No.1566 / 932-BPKB / 2006 dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta 1 (satu) lembar lampiran ;
- 74.1 (satu) lembar cek dari Bank Jabar cek No.C 10.289777, Nomor Rekening 0001772805001 atas nama Pemilik Rekening Drs. Abdul Munaf (Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 75.Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari H. ARIS TURISNADI, S.Sos ;
- 76.Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. ME. KOSASIH ;
- 77.Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari AKHSAN SUKRONI ;
- 78.Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari ADE PERMANA PUTRA ;
- 79.Uang sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari ROSYID ;
- 80.Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari YULIANA BALFAS ;
- 81.Uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI HIDAYATI ;
- 82.1 (satu) lembar copian kwitansi titipan ulang tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang kepada KPK tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 84.2 (dua) lembar asli Perihal Keputusan Fraksi (PDIP) Nopember 2006 ;
85. Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 16 Nopember 2006 beserta daftar hadir ;
86. Laporan Komisi "C" Kajian Terhadap Nota Bupati mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2005 (6 lembar) ;
87. Bukti Profil Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 2004-2009, asli ;
88. Notulen Rapat Gabungan antara Pimpinan DPRD dengan Para Ketua Komisi dan Ketua Fraksi tanggal 23 Nopember 2006 berikut daftar hadir dan undangan rapatnya, asli ;
89. Rekomendasi Komisi C perihal penerbitan surat persetujuan pinjaman daerah tanggal 24 Agustus 2006, asli ;
90. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 berisi :
- Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Nota Raperda tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 hari Kamis, tanggal 15 Desember 2005 ;
 - Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Senin, tanggal 19 Desember 2005 ;
 - Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 21 Desember 2005 ;
 - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD dilanjutkan Penetapan DPRD atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2006 hari Senin, tanggal 29 Desember 2005 ;
91. Pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.01 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 :
- Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Nota Raperda tentang Perubahan atas Perda No.01 Tahun 2006 APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 hari Jum'at, tanggal 08 September 2006 ;
 - Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 13 September 2006 ;

Hal. 64 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



- Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 15 September 2006 ;
- Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Penetapan Raperda tentang Perubahan atau Perda No.01 Tahun 2006, hari Jum'at, tanggal 22 September 2006 ;

92. Pengantar Nota Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006, Raperda Wajib Belajar Diniyah Awaliyah, Raperda Pembentukan Organisasi RSUD Berkah, Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Berkah, Raperda Pembentukan Kecamatan dan Penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Tahun Anggaran 2006 ;

Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, dan uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05 / Akta.Pid / 2009 / PN. Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 September 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 28 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang pada tanggal 9 September 2009 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 28 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang



diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sebagai anggota masyarakat, apalagi sebagai warga yang belum pernah dihukum dengan diajukannya ke muka persidangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh orang banyak, maka menurut *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hal tersebut sudah merupakan pukulan berat dalam bathin Terdakwa yang dapat menimbulkan efek jera, pada hal *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak membaca isi tuntutan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dalam hal-hal yang memberatkan, di mana Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum sudah mencantumkan Terdakwa pada saat disidangkan sudah menjadi Narapidana



dalam kasus Tindak Pidana Korupsi KUT (bukti putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bukti eksekusinya terlampir), di samping itu *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya tidak memerintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, ini membuktikan yang sebenarnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tahu kalau Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sudah menjadi Narapidana dalam perkara lain, namun kenapa dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum, lagi pula *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak ada semangat untuk ikut berperan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum khawatir dengan dihukumnya Terdakwa hanya dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tersebut telah mencederai rasa keadilan dalam masyarakat Pandeglang dan justru tidak menimbulkan efek jera dan tidak akan menjadi peringatan bagi Terdakwa dan calon Terdakwa lain dalam perkara yang sama, karena tidak memberikan pelajaran yang berharga ;

Sehingga pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut menurut Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum keliru sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “dalam pertimbangan alinea 4 ancaman pidana dalam pasal tersebut diperbolehkan memilih akan dijatuhi pidana denda ataukah tidak, karena dalam pasal tersebut menentukan dengan kata-kata “dan atau” dengan demikian tidak diharuskan untuk dijatuhi pidana denda dan dalam alinea 5 menurut *judex facti* (Pengadilan Tinggi) terhadap Terdakwa cukup dijatuhi pidana penjara tidak perlu dijatuhi pidana denda ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menyebutkan apa pertimbangannya karena tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sedangkan salah satu tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah untuk penyelamatan dan pengembalian keuangan Negara, sehingga dengan tidak ada pidana denda dalam perkara Terdakwa semakin meringankan Terdakwa dalam perkara ini, karena hukumannya dikurangi ditambah tidak dijatuhi pidana denda lagi ;



Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan pula meningkatnya tindak pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian Nasional tapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, sehingga dengan tidak adanya hukuman denda akan menjadi preseden buruk dalam penanganan perkara Korupsi ;

Bahwa seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi), melihat fakta persidangan melalui tuntutan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) di mana Terdakwa tidak berterus terang tentang menerima uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kemana saja, Terdakwa hanya berterus terang bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada 9 (sembilan) orang yang mengaku menerima uang dari Terdakwa yaitu :

1. H. ARIS TURINADI sebesar Rp.60.000.000,-;
2. ADE PERMANA SUTA sebesar Rp.26.500.000,- ;
3. ENKOS KOSASIH sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. AKSAN SUKRONI sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. BAEHAKI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. ASEP SAEFUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. ROSID sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. YULIANA BALFAS Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
9. SRI HIDAYATI sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa fakta di persidangan uang yang menjadi barang bukti Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikemanakan oleh Terdakwa ini yang tidak terungkap di persidangan, karena Terdakwa tidak berterus terang tetapi *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkannya dalam putusan ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.1 dan 2. :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa unsur setiap orang adalah Terdakwa yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab di depan hukum ;
- Bahwa unsur secara melawan hukum adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan merusak perasaan hati masyarakat banyak dengan memakai tolak ukur asas atas hukum yang bersifat elemen menurut kepatutan dalam masyarakat, dan perbuatan Terdakwa dengan menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Bupati KDH untuk memperlancar persetujuan / proses kredit Pemda Pandeglang pada Bank Jabar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membagi-bagikan uang yang diterimanya kepada para Anggota DPRD yang lain, dan juga untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan ikut serta menerbitkan Surat Persetujuan yang tidak memiliki dasar hukum, dalam hal ini persetujuan tersebut belum pernah diparipurnakan oleh DPRD Pandeglang yang khusus membahas persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang mengenai pinjaman daerah dan Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Pandeglang No.172.4 / 02-DP / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan kawan-kawan bertentangan dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2005 serta Pasal 91 Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang No.06 Tahun 2004, karena perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa / Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Banten) tersebut adalah putusan bebas tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum secara formal ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh Jaksa /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ;
- Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa terjadi pada saat perekonomian Negara Republik Indonesia dalam keadaan terpuruk (resesi) ;
- Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Terdakwa pada saat disidangkan sudah menjadi Narapidana dalam kasus Tindak Pidana Korupsi KUT ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten No.93 / PID / 2009 / PT. BTN tanggal 31 Agustus 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.302 / Pid.B / 2008 / PN. Pdg tanggal 26 Mei 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Paal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANDEGLANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No.93 / PID / 2009 / PT. BTN tanggal 31 Agustus 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.302 / Pid.B / 2008 / PN. Pdg tanggal 26 Mei 2009 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair ;
2. Menghukum Terdakwa H.A. WADUDI NURHASAN, S.Sos, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membiayai uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. APBD tahun 2006 tanggal 2 Maret 2006 dan APBD Perubahannya Tahun Anggaran 2006, asli ;
 2. Penjabaran APBD awal (photo copy) dan Perubahan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 12 tahun 2006, asli ;

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kontrak Penunjukan Langsung Nomor : 27 / KPL / BPKD / 2006 tanggal 1 Desember 2006, asli ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 30 Tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006, asli ;
5. Kwitansi Official Receipt No.10800 tanggal 5 Desember 2006, asli ;
6. Kwitansi Official Receipt No.10799 tanggal 5 Desember 2006, asli ;
7. SP2D biaya provisi kredit kepada Bank Jabar Cabang Pandeglang tanggal 27 Pebruari 2007, asli ;
8. SP2D biaya Notaris tanggal 27 Pebruari 2007, asli ;
9. Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM), asli ;
10. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 172 tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
11. Kontrak Nomor : 912 / 841.1-Setwan / 2006 tanggal 15 Nopember 2006, asli ;
12. Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan lencana DPRD Pandeglang, asli ;
13. Kontrak Nomor : 027 / 29 / KONTRAK / PERKAP / 2006 tanggal 8 September 2006, asli ;
14. Surat Perintah Membayar (SPM) pengadaan 200 unit sepeda standar classic, asli ;
15. Buku Kas Umum Pembantu Kegiatan, asli ;
16. Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, asli ;
17. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 1724 / 15-DP / 2005, tentang Prasyarat pinjaman daerah yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang tanggal 28 Desember 2005, asli ;
18. Daftar Hadir Pimpinan DPRD, Para Ketua Komisi dan Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 23 Nopember 2006, asli ;
19. Surat perihal Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 19 Desember 2006, asli ;
20. Surat DPRD Pandeglang Nomor : 005 / 504-DP / 2005 perihal Undangan, asli ;
21. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 02 / 12-DP / 2006 perihal Persetujuan Pinjaman Daerah tanggal 22 Agustus 2006, yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang, asli ;

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Penetapan Persetujuan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, asli ;
- 23.Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 02.A Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 tanggal 01 Maret 2006, asli ;
- 24.Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 tanggal 22 September 2006, asli ;
- 25.Surat Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, tanggal 2 Maret 2006, asli ;
- 26.Surat Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006, yang berisi : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
- 27.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 005 / 793-DP / 2006 tanggal 22 Nopember 2006 perihal Undangan, asli ;
- 28.Daftar Hadir Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Nopember 2006, asli ;
- 29.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 802-DP / 2006 tanggal 28 Nopember 2006 perihal Ekspose / Penjelasan mengenai peruntukan / pengguna pinjaman daerah, asli ;
- 30.Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172.4 / 803 / 12-DP / 2006 tanggal 28 Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang, asli ;
- 31.Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
- 32.Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;
- 33.Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 29 Nopember 2006, asli ;

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 005 / 810-DP / 2006 perihal Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2007, tanggal 01 Nopember 2006, asli ;
35. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172 / 804-DP / 2006 perihal Ekspose dan Pembahasan Menteri KUA dan PPAS Tahun 2007, asli ;
36. Jadwal Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2007, asli ;
37. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 4 Desember 2006, asli ;
38. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 4 Desember 2006, asli ;
39. Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 5 Desember 2006, asli ;
40. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 5 Desember 2006, asli ;
41. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Masa Reses II (Kedua) Tahun Persidangan 2006 tanggal 16 Agustus 2006, asli ;
42. Lampiran Nomor : 10 Tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Jadwal Kegiatan Masa Reses I (Pertama) Tahun Persidangan 2006 Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, asli ;
43. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
44. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
45. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, tanggal 9 Nopember 2004, asli ;
46. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004, asli ;
47. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 09 Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 09 Tahun 2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, asli ;
49. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 13 Tahun 2004 tanggal 22 Nopember 2004 tentang Pembidangan Tugas Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2004, tanggal 22 Nopember 2004, asli ;
50. Lampiran Bagan Pembidangan Tugas Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Periode 2004-2009, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 13 Tahun 2004 tanggal 22 Nopember 2004, asli ;
51. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 3 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
52. Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Musyawarah, asli ;
53. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pandeglang, asli ;
54. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 04 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, perihal Daftar Nama-nama Pesonil Badan Kehormatan, asli ;
55. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006, asli ;
56. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
57. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Komisi-Komisi, asli ;
58. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Anggaran, asli ;
60. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
61. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Muayawah DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Musyawarah, asli ;
62. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, asli ;
63. Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, perihal Daftar Nama-nama Personil Panitia Legislasi, asli ;
64. Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 170 / 493-DP / 2005, tanggal 9 Desember 2005 beserta lampiran dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D dan Komisi C, asli ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 atas nama H. ARIS TURISNADI, S.Sos ;
- 66.1 (satu) lembar Daftar Hadir Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pandeglang ;
- 67.1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
68. Risalah Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Pandeglang tentang Persetujuan DPRD terhadap pinjaman daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 22 Agustus 2006 (copy) ;
69. Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 70.1 (satu) lembar Surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 71.1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 72.1 (satu) lembar Surat Daftar Rekapitulasi Permintaan bulan Agustus tanggal 8 Agustus 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar No.1566 / 932-BPKB / 2006 dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta 1 (satu) lembar lampiran ;
- 74.1 (satu) lembar cek dari Bank Jabar cek No.C 10.289777, Nomor Rekening 0001772805001 atas nama Pemilik Rekening Drs. Abdul Munaf (Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 75.Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari H. ARIS TURISNADI, S.Sos ;
- 76.Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. ME. KOSASIH ;
- 77.Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari AKHSAN SUKRONI ;
- 78.Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari ADE PERMANA PUTRA ;
- 79.Uang sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari ROSYID ;
- 80.Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari YULIANA BALFAS ;
- 81.Uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI HIDAYATI ;
- 82.1 (satu) lembar copian kwitansi titipan ulang tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 83.1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang kepada KPK tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 84.2 (dua) lembar asli Perihal Keputusan Fraksi (PDIP) Nopember 2006 ;
- 85.Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pandeglang tanggal 16 Nopember 2006 beserta daftar hadir ;
- 86.Laporan Komisi "C" Kajian Terhadap Nota Bupati mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2005 (6 lembar) ;
- 87.Bukti Profil Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 2004-2009, asli ;
- 88.Notulen Rapat Gabungan antara Pimpinan DPRD dengan Para Ketua Komisi dan Ketua Fraksi tanggal 23 Nopember 2006 berikut daftar hadir dan undangan rapatnya, asli ;
- 89.Rekomendasi Komisi C perihal penerbitan surat persetujuan pinjaman daerah tanggal 24 Agustus 2006, asli ;

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010



90. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 berisi :

- Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Nota Raperda tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 hari Kamis, tanggal 15 Desember 2005 ;
- Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Senin, tanggal 19 Desember 2005 ;
- Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 21 Desember 2005 ;
- Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD dilanjutkan Penetapan DPRD atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2006 hari Senin, tanggal 29 Desember 2005 ;

91. Pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.01 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 :

- Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Nota Raperda tentang Perubahan atas Perda No.01 Tahun 2006 APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 hari Jum'at, tanggal 08 September 2006 ;
- Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 13 September 2006 ;
- Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD hari Rabu, tanggal 15 September 2006 ;
- Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Penetapan Raperda tentang Perubahan atau Perda No.01 Tahun 2006, hari Jum'at, tanggal 22 September 2006 ;

92. Pengantar Nota Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006, Raperda Wajib Belajar Diniyah Awaliyah, Raperda Pembentukan Organisasi RSUD Berkah, Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Berkah, Raperda Pembentukan Kecamatan dan Penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Tahun Anggaran 2006 ;

Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Dan uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Daerah Pandeglang sebagai pengembalian uang pengganti kerugian Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd.,

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP.040.044.338.

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No.4 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)